



UNIVERSITAS SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**KEBIJAKAN PEMERINTAH (PEJABAT MUFTI WILAYAH
PERESEKUTUAN) UNTUK KEMASLAHATAN UMMAH DALAM
PENANGANAN WABAH PENYAKIT MENULAR MENGIKUT KAIDAH
TASHARROFUL AL-IMAM ALA RA'YAH MANUTHUN
BIL MASHLAHAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu (S.1) Dalam Ilmu Syariah**



Oleh :

MUHAMMAD NUR ABDUL MUHAJIBIN BIN AHMAD

NIM: 103190027

Pembimbing:

Drs. Rahmadi, M.H.I

Burhanuddin, S.H.I., M.H

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARIAH

UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN

JAMBI

1445 H / 2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar sarjana strata 1 (S1) di Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN STS Jambi.
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerimasanksi yang berlaku di UIN STS Jambi.

Jambi, 6 Juni 2023



Muhd Nur Abdul Muhaimin Bin Ahmad

NIM: 103190027



Pembimbing I : Drs. Rahmadi, M.H.I
Pembimbing II : Burhanuddin, S.H.I.,M.H
Alamat: : Fakultas Syariah UIN STS

Jambi

Jl. Jambi-Muara Bulian KM. 16 Simp. SeiDuren Jaluko Kab.

Muaro Jambi 31346

Jambi, 6 Jun 2023

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah

UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Di –

Jambi

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka skripsi Saudara Muhd Nur Abdul Muhaimin Bin Ahmad yang berjudul “Kebijakan Pemerintah untuk Kemaslahatan dalam Penanganan Wabah Penyakit Menular” telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Perbandingan Mazhab pada Fakultas Syariah UIN Sulthan ThahaSaifuddin Jambi.

Demikianlah, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa, dan Bangsa.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Pembimbing I

Drs Rahmadi, M.H.I

NIP. 196611121993021001

Pembimbing II

Burhanuddin, S.H.I., M.H

NIDN. 2110118301

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “Kebijakan Pemerintah (Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan) Untuk Kemaslahatan Ummah Dalam Penanganan Wabah Penyakit Menular Mengikuti Kaidah Tasharroful Al-Imam Ala Ra’iyah Manuthun Bil Mashlahah” telah diujikan pada Sidang Munaqasah Fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 24 Juli 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Perbandingan Mazhab Syariah.

Jambi, 24 Juli 2023

Mengesahkan :

Dekan




Dr. Sayuti Una, S.Ag., M.H

NIP. 19701022000031005

Panitia Ujian:

1. Ketua Sidang : Dr. Dr. MARYANI, S.Ag., M.H.I
NIP. 197609072005012004
2. Sekretaris Sidang : Zarkani, M.M
NIP. 197603262002121001
3. Pembimbing I : Drs. Rahmadi M.H.I.
NIP. 196611121993021001
4. Pembimbing II : Burhanuddin, S.H.I.,M.H
NIDN. 2110118301
5. Penguji I : Drs. H. Sulaeman, M.H.I
NIP. 196110051995031001
6. Penguji II : Tasnim Rahman Fitra, S.Sy., M.H
NIP. 199204052018011003





MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. an-Nisa: 59)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang kucintai:

Arwah Ayahanda Ahmad Bin Hassan dan Ibunda Patimah Binti Yusof yang telah mendidik dan mengasuh anakanda dari kecil hingga dewasa dengan penuh kasih sayang, agar kelak anakanda menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan berguna bagi Agama, Nusa dan Bangsa, dan dapat meraih cita-cita.

Tidak lupa kepada seluruh ahli keluarga, terima kasih di atas segala perhatian dan dorongan yang diberikan, semoga segala sesuatu yang terjadi diantara kita merupakan rahmat dan anugerah dari-Nya, serta menjadi sesuatu yang indah buat selama-lamanya.

Tidak lupa kepada kedua-dua pembimbing saya yaitu Bapak Drs Rahmadi M.H.I dan Bapak Burhanuddin, S.H.I., M.H karena banyak ilmu yang dicurahkan dan banyak memberi tunjuk ajar kepada saya erti daya dan upaya untuk menghadapi cobaan hidup.

Serta tidak lupa pula terima kasih juga untuk insan yang tercinta yaitu sahabat-sahabat serta teman-temanku lain yang tergabung dalam Persatuan Kebangsaan Pelajar Malaysia di Indonesia Cabang Telanaipura Jambi, Indonesia serta teman-teman dari Indonesia maupun teman-teman yang berada di Malaysia, yang setia memberikan semangat dan dorongan di kala suka maupun duka, semoga persahabatan kita tetap terjalin dengan baik dan semoga ini semua kenangan yang terindah dalam hidupku.

Terima kasih atas segalanya.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang mana dalam penyelesaian skripsi ini penulis selalu diberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Di samping itu, tidak lupa pula iringan shalawat serta salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini diberi judul **“Kebijakan Pemerintah (Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan) Untuk Kemaslahatan Ummah Dalam Penanganan Wabah Penyakit Menular Mengikuti Kaidah Tasharroful Al-Imam Ala Ra’iyah Manuthun Bil Mashlahah”** yang merupakan suatu kajian tentang pandangan hukum islam terhadap kebijakan pemerintah untuk menangani masalah umat.

Kemudian dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui, tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam mengumpulkan data maupun dalam penyusunannya. Dan berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, hal yang pantas penulis ucapkan adalah kata terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama sekali kepada Yang Terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Su’aidi, MA., Ph.D selaku Rektor UIN STS Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
3. Bapak Agus Salim, S.Th.I, MA, M.IR., Ph.D, Dr. Ruslan Abdul Ghani, SH., M.Hum, dan Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I, II, dan III di lingkungan Fakultas Syariah UIN STS Jambi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

4. Bapak Alhusni, S.Ag., M.H.I dan Bapak Tasnim Rahman Fitra, S.Sy., M.H selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
5. Bapak Drs. Rahmadi, M.H.I dan Bapak Arman Abdul Rohman, M.Si selaku Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen, asisten dosen, dan seluruh karyawan/karyawati Fakultas Syariah UIN STS Jambi.
7. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung.

Di samping itu, disadari juga bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu diharapkan kepada semua pihak untuk dapat memberikan kontribusi pemikiran demi perbaikan skripsi ini. Kepada Allah SWT kita memohon ampunan-Nya, dan kepada manusia kita memohon kemaafannya. Semoga amal kebajikan kita dinilai seimbang oleh Allah SWT.

Jambi, 6 Jun 2023

Penulis,

Muhammad Nur Abdul Muhaimin Bin Ahmad
NIM:103190027



Nama : Muhammad Nur Abdul Muhaimin

NEM : 103190027

Judul : “Kebijakan Pemerintah (Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan) Untuk Kemaslahatan Ummah Dalam Penanganan Wabah Penyakit Menular Mengikut Kaidah Tasharroful Al-Imam Ala Ra’iyah Manuthun Bil Mashlahah”

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan agar masyarakat pada umumnya lebih mengambil berat bahwa wabah menjadi salah satu faktor penyebab terbesar terjadinya kematian penduduk disuatu wilayah. Timbulnya wabah dapat digunakan untuk melihat keadaan kesehatan penduduk dalam suatu wilayah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi masyarakat itu sendiri antara lain gizi yang tidak terpenuhi dengan baik, kebersihan lingkungan yang kurang, kurangnya penyediaan air bersih serta layanan kesehatan yang tidak memadai. Salah satu wabah penyakit yang terjadi di Indonesia terutama pada masa Kolonial Hindia Belanda yaitu penyakit kolera yang memakan banyak korban di daerah Jawa dan Sumatera. Kaidah Fiqh dipahami sebagai salah satu metode penetapan hukum dalam sistem penemuan hukum baru dalam khazanah hukum islam. Kaidah fiqh tidak hanya berbicara tentang kaidah-kaidah pokok yang disepakati oleh para ulama tetapi kaidah fiqh juga membahas mengenai masalah-masalah Khususiyah dan umuiyyah yang terjadi dan berkembang dalam kehidupan masyarakat islam. Oleh karena kemaslahatan menjadi tujuan utama syariat Islam, maka sebuah kemaslahatan menurut kaidah fiqh menjadi alasan penting bagi seorang pemimpin untuk menetapkan kebijakan dalam sebuah negara.

Kata Kunci: Persepsi Masyarakat, Wabah Penyakit Menular, Kebijakan Pemimpin



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN PANITIA UJIAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK... ..	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Batasan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Kegunaan Penelitian.....	11
F. Kerangka Teoritis	12
G. Tinjauan Pustaka	16
H. Metodologi Penelitian.....	18
I. Sistematika Penelitian.....	21
BAB II: LANDASAN TEORI	
A. Wabah Pandemi dalam Islam.....	26
BAB III: GAMBARAN UMUM	
A. Sekilas tentang Majelis Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP)	30
B. Fatwa Bayan Linnas Siri Ke-224 Covid-19	32
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Bagaimana Konsep Kaidah <i>Tasharruf al-Imam 'ala Ra'iyah Manuthun bil Mashlahah</i>	39
B. Bagaimana Penanganan Wabah Penyakit Menular Menurut Kaidah Fiqh <i>Tasharruf al-Imam 'ala Ra'iyah Manuthun bil Mashlahah</i>	47
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran-Saran.....	54
C. Kata Penutup	55
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Surtha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Surtha Jambi

DAFTAR SINGKATAN

Hlm.	: Halaman
Q.S	: Al-Qur'an Surah
SAW	: Salla Allahu 'Alaihi Wa Sallam
SWT	: Subhanahu Wa Ta'ala
UIN	: Universitas Islam Negeri
Vol	: Volume



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

@ Hak cipta milik UIN Sulthha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sulthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sulthha Jambi

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wabah menjadi salah satu faktor penyebab terbesar terjadinya kematian penduduk disuatu wilayah. Timbulnya wabah dapat digunakan untuk melihat keadaan kesehatan penduduk dalam suatu wilayah. Faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi masyarakat itu sendiri antara lain gizi yang tidak terpenuhi dengan baik, kebersihan lingkungan yang kurang, kurangnya penyediaan air bersih serta layanan kesehatan yang tidak memadai.¹ Salah satu wabah penyakit yang terjadi di Indonesia terutama pada masa Kolonial Hindia Belanda yaitu penyakit kolera yang memakan banyak korban di daerah Jawa dan Sumatera. Kolera sendiri dipahami sebagai sindron epidemiologi klinis yang disebabkan oleh bakteri kolera.

Penyakit kolera dapat menular melalui makanan atau minuman yang dikonsumsi oleh manusia dan sudah terkontaminasi oleh bakteri kolera. Selain itu, penularan juga bisa melalui hubungan seseorang dengan individu lain yang terkontaminasi kolera.² Kolera merupakan golongan penyakit *gastroenteritis* (infekso pada usus atau perut yang disebabkan oleh beberapa jenis virus dan bakteri) dimana terjadi diare berat dengan komposisi air pada tinda lebih banyak.

¹ Yuanita Intan Setyowati, Penyakit Kolera dan Pemberantasannya di Surabaya Tahun 1918-1942, *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah*, Vol. 3 No. 5 Tahun 2018, hlm 573

² Nasihin Wawan, Penyebaran Wabah Penyakit Kolera di Jawa dan Sumatera pada Abad 18-19, *Jurnal Khazanah Pendidikan Islam*, Vol. 3 No. 3 : 135-141, DOI: 10.15575/kp.v3i2.10027.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Seperti yang kita ketahui, ilmu ushul fiqh adalah ilmu yang menyangkut dalil-dalil dan kaidah-kaidah fiqh.³ Oleh karena itu, ilmu ushul fiqh membantu seorang mufti atau ahli hukum dalam proses mengeluarkan hukum tentang masalah mukallaf. Secara umum, ketika berhadapan dengan penyakit menular seperti kolera yang dijelaskan sebelumnya Islam menekankan pencegahan dan pencegahan terlebih dahulu. Di antara dalil yang menjelaskan hal ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Sa'd bin Abi Waqqash R.A. Ia mengatakan bahwa Rasulullah S.A.W bersabda:⁴

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا

Artinya : Jika anda mendengar kolera melanda suatu tempat, maka anda tidak boleh memasuki daerah tersebut. Dan ketika Anda berada di daerah di mana ada kolera, jangan keluar dari situ (H.R. Sa'd bin Abi Waqqash)

Hadits yang baru saja dibaca menggambarkan dengan sangat jelas tindakan pencegahan yang disarankan Rasulullah SAW kepada para pengikutnya baik sebelum maupun sesudah mereka terkena penyakit menular. Jika seseorang mengetahui bahwa wabah sedang menyebar di lokasi tertentu, maka mereka harus menghindari pergi ke lokasi tersebut, untuk mengurangi risiko tertular penyakit. Untuk menghindari penyebaran penyakit lebih lanjut, mereka yang saat ini berada di lokasi di mana terjadi epidemi harus tetap berada di wilayah tersebut. Ini adalah salah satu tindakan pencegahan yang

³Diakses pada tanggal 18 Desember 2022 pada 21:39 daripada <https://muftiwp.gov.my/artikel/irsyad-usul-fiqh/4138-irsyad-usul-al-fiqh-siri-ke-45-bagaimana-mendepani-wabak-dan-penyakit-menurut-perspektif-usul-al-fiqh>

⁴ Riwayat Al-Bukhari (5728)



dapat dilakukan. Ini dilakukan sesuai dengan teknik fikih terkenal, yang menyatakan bahwa hal itu akan mencegah kerugian yang lebih besar.⁵

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْكَابِ أَخْفَاهُمَا

Artinya: Apabila dua mafsadah bertabrakan, maka mudharat yang terbesar dipertahankan (ditolak) dengan melakukan mudharat yang lebih kecil.

Kaidah Fiqh dipahami sebagai salah satu metode penetapan hukum dalam sistem penemuan hukum baru dalam khazanah hukum Islam. Kaidah fiqh tidak hanya berbicara tentang kaidah-kaidah pokok yang disepakati oleh para ulama tetapi kaidah fiqh juga membahas mengenai masalah-masalah khususiyah dan umuiyyah yang terjadi dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Islam.⁶ Dalam kajian fiqh siyasah, kebijakan pemerintah harus didasarkan pada kemaslahatan rakyatnya. Hal ini sejalan dengan sejarah pemerintahan Islam, dimana apabila terjadi wabah di dalam negara tersebut pemerintah membuat kebijakan untuk mengatasi wabah tersebut.⁷ Masalah sendiri merupakan salah satu tema penting dalam pembahasan ushul fiqh. Pada hakikatnya masalah dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan karena semata-mata untuk mendapatkan manfaat dari tindakan yang telah dilakukan sebelumnya dengan tujuan utamanya untuk menjaga syariat Islam dan pemeliharaan jiwa⁸.

⁵ Al-Asybah wal-Nazhair, Ibn Nujaim, hlm. 76.

⁶ Idrus Achmad Musyahid, Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fiqh: *Tasaruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah*, Al-daulah, Vol. 10 / No.2 / Desember 2021, hal 123-137

⁷ Kurniawan, R. D dan Samudra, B. Y, Pembatasan Sosial Berskala Besar Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2020 Perspektif Fiqh Siyasah, *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Volume 03, Nomor 04, Agustus 2022, hlm. 316.

⁸ Samsuduha, Masalah Kebijakan Pencegahan Wabah Pandemi Covid-19 dalam Islam, *Journal of Islamic Law*, Volume 1 Nomor 2 Juli 2020, hlm. 117-127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Oleh karena kemaslahatan menjadi tujuan utama syariat Islam, maka sebuah kemaslahatan menurut kaidah fiqh menjadi alasan penting bagi seorang pemimpin untuk menetapkan kebijakan dalam sebuah negara. Terdapat lima hal yang menjadi tolok ukur kemaslahatan yang harus dilaksanakan oleh seorang pemimpin dalam hal ini pemerintahan Indonesia yaitu melindungi dan menjaga kemaslahatan agama dalam sebuah negara, melindungi dan menjaga kemaslahatan jiwa setiap warga negara, melindungi dan menjaga kemaslahatan akal manusia dari berbagai kerusakan, melindungi dan menjaga keturunan dari kepunahan serta melindungi dan menjaga harta manusia dari kerusakan⁹.

Terdapat beberapa pandangan terkait kaidah Fiqh antara lain Ibnu Nujaim membedakan antara qawaid fiqhiyyah dengan dhawabith fiqhiyyah. Menurutnya qawaid fiqhiyyah menghimpun beberapa furu' (cabang/bagian) dari beberapa bab fiqh, sedangkan dhawabith fiqhiyyah hanya mengumpulkan dari satu bab, dan inilah yang disebut dengan ashal. Menurut As-Suyuthi dalam *Asybah wa Nadhair fi An Nahwi*, bahwa qawaid fiqhiyyah mengumpulkan beberapa cabang dari beberapa bab fiqh yang berbeda, sedangkan dhawabith fiqhiyyah mengumpulkan bagian dari satu bab fiqh saja¹⁰.

Wabah penyakit merupakan musibah yang sudah sejak lama merebak dikalangan manusia. Bahkan wabah penyakit juga mempengaruhi proses

⁹ Samsuduha, *Masalah Kebijakan Pencegahan...*, hlm. 117-127.

¹⁰ Rambe Khairul Mufti, Beberapa Istilah Penting; Membandingkan Qawaid Fiqhiyyah dengan Dhabit Fiqh, Nazhariyah Fiqhiyyah dan Kaidah Ushuliyah, *Jurnal Syariah & Hukum Bisnis*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2022, hlm. 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



ibadah haji sehingga berdampak pada pembatalan ibadah haji sekitar tahun 1813-1883. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya terkait penyakit kolera, pada tahun 1813 ibadah haji dibatalkan akibat adanya wabah kolera tersebut yang menelan korban sekitar 8.000 penduduk Hijaz. Wabah ini menewaskan tiga perempat jamaah haji hal ini juga menyebabkan jamaah haji tidak dapat diberangkatkan ke Makkah¹¹. Penyakit kolera juga terjadi di wilayah Indonesia yaitu Pulau Jawa dan Sumatera. Tahun 1919 angka penderita penyakit kolera di wilayah Surabaya cukup tinggi dengan angka kematian lebih tinggi apabila dibandingkan dengan tahun 1918. Bahkan tahun 1922 kasus kolera menyebabkan kematian sebesar 9.759 dengan presentase 0,7% dari jumlah penduduk Surabaya pada waktu itu, yaitu 199.164 jiwa¹².

Berdasarkan penjelasan tersebut, menunjukkan betapa wabah penyakit merupakan peristiwa yang berbahaya yang menelan banyak korban jiwa. Wabah penyakit yang menular terjadi setiap saat dalam kehidupan umat manusia yang berdampak secara serius secara global. Hal tersebut juga berdampak pada praktik ibadah umat Islam seperti penghentian dan pembatalan ibadah haji meskipun termasuk rukun Islam yang wajib hukumnya dilaksanakan. Namun, karena situasi yang tidak memungkinkan karena wabah ibadah haji dapat ditiadakan untuk sementara demi mengambil masalah penyelamatan umat Islam yang terdampak wabah.

Selanjutnya metode pencegahan wabah penyakit kolera adalah meningkatkan kepedulian masyarakat akan kebersihan, menambah sumber air

¹¹ Rambe Khairul Mufti, *Beberapa Istilah Penting...*, hlm. 110.

¹² Rambe Khairul Mufti, *Beberapa Istilah Penting...*, hlm. 112.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

bersih dengan cara melakukan penyaringan air menggunakan kain dan mengurangi kontak langsung dengan penderita kolera atau penderita kolera dianjurkan untuk melakukan karantina. Hal ini dibuktikan oleh kasus yang terjadi di wilayah Papua dimana karena budaya mereka yang terbiasa mencium dan menyentuk penderita kolera meninggal mengakibatkan penyebaran penyakit semakin cepat dan menimbulkan Kejadian Luar Biasa (KLB) kolera¹³. Karantina merupakan cara pencegahan mereka yang berada di tempat penyebaran penyakit menular merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah penyebaran penyakit menular.

Oleh karena itu, pemerintah atau instansi berwenang lainnya perlu mengambil tindakan untuk memerangi isu penularan wabah. Hal itu dapat dilakukan dengan memusatkan perhatian pada persoalan-persoalan yang sedang melanda masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan setempat dan keadaan masyarakat. Hal itu sesuai dengan prosedur hukum yang mengaturnya:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالصَّلَاحَةِ

Artinya: Penyelenggaraan pemerintahan atas rakyat harus diikat dengan masalah.

Kaidah ini memberikan dasar bagi pemerintah, dengan sistem apapun harus berdasar atas sebuah kemaslahatan semua lapisan masyarakat¹⁴. Kaidah

¹³ Nuspandari Nelly, et., al, Identifikasi Penyebab Kejadian Luar Biasa Kolera di Papua Terkait Kontak Jnazah dan Sanitasi, Pusat Penelitian Biomedis dan Farmasi Badan Litbang Depkes, hal 69-74

¹⁴ Mundzir Ahmad, Penjelasan Kaidah Kebijakan Pemerintah Harus Berdasar Kemaslahatan, diakses pada 6 April 2023 daripada <https://jateng.nu.or.id/keislaman/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-berdasar-kemaslahatan-ewcWJ>



ini berdasar firman Allah *subhanahu wa ta'ala*:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kalian) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat,"¹⁵.

Berkaitan dengan masalah terdapat dua pemikiran menurut Imam Malik dan Al-Gazali. Imam Malik mendefinisikan masalah sebagai sesuatu yang termasuk ke dalam hal-hal yang diakui oleh syariat secara umum, walaupun tidak ada ketegasan dalil secara khusus menerimanya. Metode masalah mursalah bagi Imam Malik sesungguhnya tidak keluar dari cakupan nas walaupun masalah itu tidak ditunjuk oleh nas khusus, namun tetap sesuai dengan tindakan syarak yang dasar hukumnya disimpulkan dari sejumlah nas yang menunjukkan kepada prinsip-prinsip umum dan ini adalah bentuk dalil yang kuat¹⁶.

Al-Gazali mendefinisikan masalah sebagai upaya untuk mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syarak. Kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syarak, meskipun dalam merealisasikannya bertentangan dengan tujuan kemanusiaan, karena kemaslahatan manusia sering didasari keinginan hawa nafsu. Namun kemaslahatan yang didukung

¹⁵ QS An-Nisa': 58

¹⁶ Ambo Rahman, Perbandingan Masalah dalam Pandangan Imam Malik dengan Imam Al-Gazali, Jurnal Hukum Diktum, Volume 10, Nomor 2, Juli 2012, hlm 173-187.

dengan rasional murni, maka pasti sejalan dengan kehendak syarak¹⁷.

Konsep masalah, dalam khazanah pemikiran ushul fiqh dan fiqh mempunyai peran yang sangat penting. Tujuan hukum islam adalah mendatangkan kemaslahatan secara umum (*amm*). Para ulama mempercayai bahwa masalah bias dipakai sebagai sebuah konsep analisis dalam melakukan ijtihad secara efektif dan strategis. Konsep tersebut memberikan kemudahan bagi pada ulama dalam membangun hukum Islam dalam kehidupan global dengan kebutuhan fiqh menghadapi permasalahan-permasalahan baru dan persoalan kontemporer¹⁸. Dengan konsep masalah, hukum Islam memiliki peranan penting dengan kebutuhan hidup yang kian berkembang, dan membutuhkan dasar moral hukum¹⁹.

Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip ushul fiqh, para ulama telah menetapkan bahwa umat Islam tidak boleh memasuki wilayah yang banyak terdapat penyakit menular. Hal ini juga sesuai dengan larangan yang terkandung dalam Al-Qur'an dengan firman Allah SWT:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya: Dan janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke lembah kebinasaan.

Selain itu, dapat kita amati bahwa Islam juga mengambil langkah berikut, yaitu memberikan nasehat untuk terapi ketika terjadi wabah penyakit atau wabah. Hal ini dapat disimpulkan dari sejumlah alasan yang berbeda,

¹⁷ Nasroen Harun, op.cit., h. 114

¹⁸ Qamal Muhammad Muhlis, Tinjauan Konsep Masalah Mursalah Terhadap Vaksinasi Covid-19 di Masa Pandemi dalam Fatma MUI, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah.

¹⁹ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam* (STAIN Ponorogo Press, 2006), hlm. 93.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



selain prinsip-prinsip fikih yang berkaitan dengan materi pelajaran. Diantaranya disebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Usamah bin Syarik R.A. bahwa Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut:

تَدَاوُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ دَوَاءً غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ الْهَرَمُ

Artinya : *Rawatlah dirimu, sesungguhnya Allah S.W.T tidak menurunkan penyakit melainkan Dia juga menurunkan obatnya kecuali satu penyakit saja yaitu keutamaan (H.R. Usamah bin Syarik).*

Maka jelaslah dari hadits di atas petunjuk Nabi S.A.W bagi seseorang yang ditimpa penyakit untuk berobat. Secara umum, perintah yang terdapat dalam hadits ini menunjukkan bahwa obat ini adalah sesuatu yang diresepkan dan hukumnya mustahab (wajib). Meski begitu, dalam beberapa keadaan tertentu hukum pengobatan bisa menjadi wajib jika diketahui akan memberikan kebaikan dan jika diabaikan akan menimbulkan kerugian bagi pasien.

Demikian pula, penyakit termasuk dalam hal-hal berbahaya yang perlu dihindari demi kelangsungan hidup manusia. Hal ini sesuai dengan metode fikih yang mengatakan:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Maksudnya : *Kemudharatan itu dihilangkan.*

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik mengkaji terkait Kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah dalam Penanganan Wabah Penyakit Menular khususnya Kolera dngan mengedepankan kemaslahatan rakyat dan sesuai dengan kaidah fiqh masalah dalam mempertimbangkan kebijakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



baik melalui tindakan preventif maupun pencegahan. tindakan pengobatan terhadap hal tersebut.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah untuk menentukan, bagaimana penerapan kaidah *تصرف الإمام على رعية منوة* dalam membuat kebijakan dalam penanganan wabah penyakit menular. Mengingat kendala yang diuraikan dalam dilema sebelumnya, penulis karya dapat menyusun kembali masalah tersebut sebagai pertanyaan seperti yang terlihat dalam kalimat berikut:

- 1) Bagaimana konsep kaidah *تصرف الإمام على رعية منوة بالملحة*?
- 2) Bagaimana penanganan wabah penyakit menular kolera menurut kaidah *تصرف الإمام على رعية منوة بالملحة* fiqh?

C. Batasan Masalah

Tujuan menyeluruh dari penelitian adalah untuk menemukan, membangun, dan memvalidasi kebenaran di balik kumpulan informasi. Untuk memudahkan pembahasan dan tidak melanggar sistematika penulisan karya ilmiah agar dapat memberikan hasil yang diharapkan, maka penulis skripsi ini membatasi topik yang akan dibahas untuk memastikan bahwa topik yang diangkat adalah topik yang akan dibahas. Kebijakan pemerintah yang mana dikhususkan kepada Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan untuk kemaslahatan dalam penanganan wabah penyakit menular, dimana wabah penyakit disini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi



secara spesifik mengacu pada penyakit kolera dan tidak akan lepas dari perbincangan.

D. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari latar belakang masalah dan pokok permasalahan yang menjadi pokok perbahasan, maka tujuan dan penelitian karya ilmiah ini adalah:

- 1) Untuk mengkaji dan mengetahui pemahaman mengenai kaidah fiqh masalah
- 2) Untuk mengetahui bagaimana konsep penanganan wabah dan penyakit menurut kaidah fiqh masalah

E. Kegunaan Penelitian

Berikut ini adalah beberapa keuntungan yang akan diperoleh masyarakat sebagai hasil dari penelitian ini:

- 1) Untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap akumulasi kekayaan ilmiah dan penjelasan tentang pengendalian wabah dan penyakit berdasarkan kaidah fiqh masalah
- 2) Menjadi sumber bahan bacaan dan referensi bagi mahasiswa, peneliti, dan masyarakat pada umumnya melalui penemuan dan penyusunan artikel ilmiah secara tepat guna.
- 3) Sebagai syarat untuk menyelesaikan program, studi Strata Satu (S1) pada jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum, Universitas Islam Negeri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sufha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sufha Jambi

Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia.

F. Kerangka Teoritis

1. Definisi Operasional

a. Kaidah Fiqh

Dari segi etimologis, kaidah mengacu pada terbentuknya kaidah dari konsep yang pada akhirnya menjadi perundang-undangan. Istilah aturan dalam bahasa Arab adalah qa'idah, yang bisa juga berarti *aslu-al-ussi* (alas fondasi), sebagaimana kata untuk fondasi rumah, *qawa'id al-bait*, adalah *asasuhu* (alas rumah). Qa'idah juga bisa berarti asatin (tiang/tiang), seperti yang disebutkan oleh al-Zajjad al-qawa'id asatin al-bina allati ta'miduhu (qawaid adalah tiang tempat berdirinya bangunan).²⁰

Dalam bahasa hukum Islam, frasa “ketentuan umum yang dapat digunakan untuk mengetahui hukum parsial di bawah ini, dan dapat diterapkan pada mayoritas (aglabiyyah) dari bagian parsial” merujuk pada apa yang dikenal dengan istilah qawaid fiqhiyyah. Penetapan norma fikih merupakan komponen penting dalam perkembangan hukum Islam. Setidaknya, tiga syarat norma fikih dikemukakan oleh Duski Ibrahim dalam karyanya *Al-Qawa'Id Al-Fiqhiyah*. Pertama, kaidah-kaidah fikih dapat menjadi acuan bagi orang-orang yang berilmu atau ahli hukum, sehingga memudahkan

²⁰ Muhammad bin Makram, *Lisân Al-'Arab* (Beirut: Beirut: Dâr Sâdir, 1414 H), juz.3, hlm.



orang-orang tersebut untuk mencari solusi atas persoalan-persoalan fikih yang muncul. Hal ini dicapai dengan mengelompokkan isu-isu yang serupa di bawah lingkup aturan tunggal.

Kedua, kaidah fikih dapat digunakan sebagai media atau instrumen untuk menafsirkan teks dalam konteks pembuatan hukum, khususnya hukum yang tidak secara tegas didefinisikan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah karena pembenarannya masih zanni. Hal ini karena kaidah fikih bersumber dari zanni. Ketiga, kaidah fikih adalah pengetahuan atau kompetensi yang memungkinkan seseorang melakukan persamaan suatu masalah dengan masalah lain yang cukup mirip²¹.

Kaidah fikih *تصرف الإمام على رعية منوة بالملحة* dapat diartikan dengan segala tindakan atau kebijakan seorang Imam (pemimpin) terhadap subjek maupun objek hukum yang berada di bawah kepemimpinannya, dimana kepemimpinannya tersebut harus mengacu pada terwujudnya manfaat dalam kebijakannya, baik berupa manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi²².

b. Masalah Mursalah

Secara etimologi, *masalah* memiliki arti sama dengan manfaat baik dari segi lafal ataupun maknanya. *Maslahah* juga dipahami sebagai manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Selanjutnya secara terminologi, terdapat beberapa diinisi

²¹ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'Id Al-Fiqhiyah* (Kaidah-Kaidah Fiqih) (Palembang: Noerfikri, 2019), hlm. 20.

²² Duski Ibrahim, *Al-Qawa'Id Al-Fiqhiyah...*, hlm. 20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

yang dikemukakan oleh ulama ushul fiqhi, yang pada dasarnya memiliki definisi yang sama²³. Sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al Ghazali yang menyebutkan pada prinsipnya *masalah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam upaya pemeliharaan tujuan-tujuan syara'.

Maslahat harus memiliki relevansi dan sejalan dengan tujuan syara' yaitu untuk melindungi *maqashi al-Syariah* (menjaga agama, jiwa, akal, harta benda, kehormatan dan keturunan)²⁴. Masalah dapat dijelaskan sebagai upaya dalam rangka menolak bahaya untuk mengambil manfaat tertentu demi kelangsungan syariat Islam, keselamatan jiwa, keturunan dan harta benda yang dilakukan oleh manusia. Oleh sebab itu, proses mengambil masalah dapat dikatakan sebagai ikhtiar yang dilakukan dengan berbagai cara atau tindakan untuk mendapatkan manfaat.²⁵

Maslaha Mursalah terdiri dari dua kata yang hubungan keduanya dalam bentuk sifat-maushuf, atau dalam bentuk khusus yang menunjukkan bahwa ia merupakan bagian dari al-Maslahah.²⁶

Ada beberapa rumusan definitif yang berbeda tentang masalah mursalah ini. Namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara definisi tersebut adalah:

²³ Aris, Pemikiran Imam Syafi'i tentang Kedudukan Masalah Mursalah sebagai Sumber Hukum, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 11, Nomor 1, Januari 2013, hlm 93 -99

²⁴ Aris, *Pemikiran Imam Syafi'i...*, hlm 93 -99

²⁵ Aris, *Pemikiran Imam Syafi'i...*, hlm 93 -99

²⁶ Khutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 199.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

- 1) Al-Ghazali dalam kitab al-mustasyfa merumuskan masalah mursalah “Apa-apa (masalah) yang tidak ada bukti baginya dari syara’ dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.²⁷
- 2) Muhammad Abu Zahrah memberi definisi sebagai berikut; Mashlahah yang selaras dengan tujuan syari’at Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.²⁸
- 3) Al-Syaukani dalam kitab Irsyad al-Fahul memeberi definisi “masalah yang tidak diketahui apakah syari’ menolaknya atau memperhitungkannya.
- 4) Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memeberi rumusan “maslahat yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memerhatikannya.
- 5) Masalah Mursalah menurut imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh imam Syatibi dalam kitab al-I’tisham adalah suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syara’, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat dharuriyah (primer) maupun hujjiyah (sekunder).
- 6) Masalah mursalah menurut istilah, yang dikemukakan oleh AbdulWahhab Khallaf berarti “sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan

²⁷ Jumantoro & Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, hlm. 200.

²⁸ Khutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam...*, hlm. 199.

tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”, sehingga ia disebut masalah mursalah.²⁹

Dari definisi di atas, tentang hakikat dari masalah mursalah tersebut, Suatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi manusia. Apa yang baik menurut akal itu, selaras dan sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum Islam baik tidak ada petunjuk secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara’ yang mengakuinya.

Lebih lanjut, Menurut al-Ghazali, ada beberapa hal yang harus dicermati dalam menggunakan konsep maslahat, yaitu:

- 1) Maslahat adalah menarik manfaat dan menghindarkan bahaya. Bukan Ghazali mendefinisikan bahwa manfaat adalah tujuan setiap orang, tapi manfaat yang ia maksud adalah bagaimana manfaat itu dalam bidang dunia dan akhirat.
- 2) Maslahat tidak hanya terbatas secara bahasa dan ‘urf saja, namun lebih dari itu, yaitu memelihara tujuan maqâshid al-syari’ah, yaitu menjaga usûl al-khamsah, (*hifdu al-dîn, hifdzu al-nafs, ifdzu al-aql, hifdzu al nasl, dan hifdzu al-mal*).
- 3) Secara tegas al-Ghazali mendefinisikan maslahat apa yang dimaksud Allah, bukan menurut pandangan manusia, maka setiap orang yang ingin tercapainya maslahat, maka tidak keluar dari ajaran syariah

²⁹ Musnad Rozim, *Uhusl Fiqh I...*, hlm. 125.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Islam. Karena apa yang diinginkan manusia belum tentu sama dengan kemaslahatan Allah.³⁰

c. Wabah Penyakit Menular

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 82 Tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular, mendefinisikan penyakit menular sebagai penyakit yang dapat menular ke manusia yang disebabkan oleh agen biologi antara lain virus, bakteri, jamur dan parasit. Sedangkan wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah diartikan sebagai kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka³¹.

d. Pengertian Kolera

Kolera merupakan sindrom epidemiologi klinis yang disebabkan bakteri kolera. Kolera dapat menyebar melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi bakteri kolera atau hubungan seseorang dengan penderita kolera. Di usus kecil, kolera bekerja dengan melepaskan racun dari usus yang mampu mengakibatkan muntah akut dan diare pada manusia bahkan menyebabkan dehidrasi

³⁰ Muksana Pasaribu, Maslahat dan perkembangan sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam, *Jurnal Justitia 1*, No. 4 (Desember 2014).

³¹ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular, No. 1755, 2014.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

karena kurangnya cairan pada manusia yang terjangkit³².

e. Majelis Agama Wilayah Persekutuan

Di negara Malaysia, salah satu badan kewilayahannya dikenal dengan Dewan Agama Islam Wilayah Federal. Program Pengelolaan Air dan Limbah Terpadu Malaysia dimulai pada hari yang sama, 1 Februari 1974, ketika Wilayah Federal Kuala Lumpur dibentuk. Selain itu, tanggung jawab untuk Labuan dan Putrajaya jatuh pada MAIWP ketika kedua lokasi tersebut secara resmi ditetapkan sebagai Wilayah Federal masing-masing pada tanggal 16 April 1984 dan 1 Februari 2001. Pembentukan dan aktualisasi masyarakat Islam yang dinamis dan berpikiran maju yang selalu mencari ridha Allah merupakan salah satu tanggung jawab utama MAIWP. Untuk mencapai tujuan mencapai persatuan di antara umat, umat Islam di Wilayah Federal dan Malaysia perlu diperkuat agamanya dan dipupuk ukhuwwah Islamnya.³³

G. Tinjauan Pustaka

Berkaitan dengan “Kebijakan Pemerintah untuk Kemaslahatan dalam Penanganan Wabah Penyakit Menular”, peneliti menemukan beberapa karya ilmiah dan webinar yang memiliki tema yang berdekatan diantaranya:

1. “Fiqh Menghadapi Wabah Penyakit”, buku karangan Isnan Ansory, Lc.,

³² Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular, No. 1755, 2014.

³³ Diakses pada 22 Desember 2022, pada jam 12:07 daripada https://ms.wikipedia.org/wiki/Majlis_Agama_Islam_Wilayah_Persekutuan#



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- M.Ag., yang dirilis di Jakarta Selatan pada tahun 2020 oleh perusahaan Penerbit Rumah Fiqh. Isi buku ini menjelaskan, dari sudut pandang Islam, sifat wabah, peran fikih dalam menanggapi wabah, berbagai bentuk ibadah yang wajib dilakukan umat Islam selama wabah penyakit, dan doa-doa yang mereka lakukan. harus dilakukan selama wabah penyakit.³⁴.
2. Skripsi dari Muhammad Raihan Alyahaifal, alumni dari Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Uin) Ar-Raniry Darusalam, Banda Aceh pada tahun 2022, dengan judul penelitian: “Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Penetapan Ppkm Level 4 Sebagai Antisipasi Penyebaran Wabah Covid-19 (Studi Pendekatan Al-Maṣḥalah)”. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa menunjukkan bahwa: Pertama, pemerintah Kota Banda Aceh nyata dalam menjalankan kebijakan PPKM untuk kemaslahatan, dan cukup efektif dalam meminimalkan kegiatan masyarakat melalui kolaborasi antara masyarakat yang tertib sehingga hasil dari kolaborasi tersebut mampu menekan angka penularan covid-19 di Kota Banda Aceh. Kedua, pastinya ada hal positif dan negatifnya dari dampak yang terjadi dalam pendidikan, ekonomi, dan ibadah. Pemerintah melakukan himbauan penerapan 6M (memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan makan bersama), sehingga dapat menekan luasnya penyebaran covid-19.
 3. Jurnal dari Wawan Nasihin dengan judul “Penyebaran Wabah Penyakit

³⁴ Isnan Ansori, Fiqh Mengadapi Wabah Penyakit, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2020)

Kolera di Jawa dan Sumatera pada Abad 18-19”³⁵. Diterbitkan oleh jurnal Khazanah Pendidikan Islam, Vol. 3 No. 3: 135-141. Dalam jurnal ini mengemukakan bahwa peran para ulama, ustadz, serta para pemuka agama lainnya sangat diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran di tengah kehidupan masyarakat yang majmuk terutama di daerah daerah yang terjangkit wabah. Hal ini disebabkan karena minimnya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam upaya mengatasi wabah penyakit menular yaitu kolera.

4. Jurnal dari Achmad Musyahid Idrus dengan judul “Kebijakan Pimpinan Negara dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah”³⁶ diterbitkan dalam jurnal Al-daulah Vol.10/ No.2/ Desember 2021. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa perumusan kaidah fiqh تصرف الإمام على رعية منوة بالملحة didasarkan atas 3 hal utama 1) geneologi akar kata kaidah ini yaitu; *tasharraf* yang berarti memalingkan, *imam* berarti pemimpin, *ra’iyah* berarti rakyat dan *manuthun* berarti diikat serta *mashlahah* berarti kemaslahatan. 2) Sumber pembentukan kaidah تصرف الإمام على رعية منوة بالملحة berasal dari fatwa Imam Asy-Syafi’i. 3) Ada lima bentuk kemaslahatan dalam kaidah تصرف الإمام على رعية منوة بالملحة yaitu kemaslahatan terhadap agama, kemaslahatan jiwa, kemaslahatan akal, kemaslahatan keturunandan kemaslahatan harta.
5. Skripsi dari Luchiana Jashela Alumni Dari Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2021, dengan judul

³⁵ Isnan Ansori, *Fiqh Mengadapi Wabah...*,

³⁶ Isnan Ansori, *Fiqh Mengadapi...*,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Penelitian: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/ Menkes/382/ 2020 Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Kota Bandar Lampung.” Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Hasil observasi peneliti secara langsung terkait implemnetasi keputusan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor HK.01.07/ MENKES/382/ 2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat diperoleh temuan bahwa warga Kota Bandar Lampung tidak mematuhi protokol kesehatan saat beraktivitas di luar rumah seperti (a) Tidak menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu; (2) Tidak teredia cuci tangan pakai sabun atau cairan antiseptik berbasis alkohol/ handsanitizer di mal atau tempat usaha lainnya; (3) tidak menjaga jarak dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin, serta menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan. Pandangan hukum Islam terhadap implemnetasi keputusan menteri kesehatan republik Indonesia Nomor HK.01.07/ MENKES/382/ 2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat setidaknya masyarakat lebih memperhatikan tata cara keselamatan dan kesehatan kerja yang harus dilakukan, apalagi dimasa pandemi covid-19 saat ini dimana menjalankan semua aspek perintah atau menjalankan semua perintah menjadi bagian utama dalam menjaga keselamatan dan kesehatan dalam bekerja.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu sebuah prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang hanya dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui linguistik, bahasa, atau kata-kata. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian dan peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data melainkan memberikan penafsiran.³⁷ Dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan berfokus pada kaitan kebijakan pemerintah dengan kaidah fiqh masalah dalam menangani wabah penyakit penular.

2. Jenis dan sumber data

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan analisis bagaimana penerapan kebijakan pemerintah menurut kaidah fiqh masalah dalam menangani wabah penyakit menular.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan studi

³⁷ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif tindakan Kelas Dan Studi Kasus*. (Jakarta: Jejak, 2018), 44.

kepastakaan yakni melakukan serangkaian kegiatan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah teori maqasid syariah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dengan mengkaji kedudukan tentang wabah berdasarkan kaidah hukum fiqh.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen yang terkait, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menganalisa data tertulis seperti arsip-arsip, catatan-catatan administrasi yang berhubungan dengan penelitian. Data dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi dan wawancara.

Dalam pengumpulan data, untuk membahas permasalahan yang ada kaitannya dengan judul skripsi ini, penulis menggunakan metode dokumen, yaitu suatu cara untuk pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama dokumen berkaitan teori masalah bagi menangani masalah wabah penyakit menular melalui kajian kaidah fiqh.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah teknik penelitian yang dilaksanakan dengan cara dialog baik secara langsung (tatap muka) maupun melalui saluran media tertentu antara pewawancara banyak digunakan manakala kita memerlukan data yang bersifat kualitatif.³⁸ Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) atau wawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang suatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya. Wawancara merupakan Teknis yang paling esensial adalah dengan wawancara pihak yang terkait seperti seorang sekretaris dan seorang wakil sekretaris Majelis Agama Wilayah Persekutuan.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁹

³⁸ Mu'limun and Rahmat Arofah Cahyadi Hari, *Penelitian Tindakan Kelas Teori Dan Praktek*, Ganding, vol. 44 (Pasuruan: Ganding Pustaka, 2020), 31.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D Edisi Revisi*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 11.

Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian kualitatif, yaitu data *reduction*, *data display*, dan *data conclusion drawing / verification*.

a. *Data Reduction (Reduksi Data)*

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, membuat kategori (huruf besar, huruf kecil, angka), dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak penting. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dapat digambarkan bahwa bagaimana mereduksi hasil catatan lapangan yang kompleks, rumit dan belum bermakna.

Analisis data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga metode yang berbeda, salah satunya adalah reduksi data yang diperoleh dari hasil wawancara. Data dari wawancara yang telah dikumpulkan baik dari sekretaris maupun wakil sekretaris dengan maksud membantu peneliti dalam membuat keputusan tentang data mana yang akan digunakan untuk analisis. Rincian ini relevan dengan teknik hukum mengeluarkan fatwa yang dikenal dengan istilah *istinbath*.⁴⁰

b. *Data Display (Penyajian Data)*

Penyajian data, maksudnya adalah penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara

⁴⁰ Suryan, *Metodologi Penelitian Model Praktis Kuantitatif dan Kualitatif* (Indonesia: Universitas Pendidikan Indonesia, 2007).



kategori, dan sebagainya. Melalui penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah dipahami.

Penyajian data dilakukan dengan mengkategorikan data yang telah terkumpul dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya supaya mudah dipahami dalam analisis dan dalam menentukan langkah berikutnya. Data-data yang telah ditranskripsikan ini, kemudian disajikan dengan cara dipisahkan dan dipetakan data-data yang serupa ke dalam bagian-bagian tertentu yang telah diberikan tanda.⁴¹

Penyajian data dalam penelitian ini yaitu dengan menyusun informasi secara baik dan akurat untuk memperoleh beberapa kesimpulan yang valid dan merealisasikan prosedur lanjutan. Dengan kata lain, data akurat ini secara otomatis membantu proses yang sedang terjadi, untuk diadakan analisis lebih lanjut, tentunya mengacu kepada data yang ada.

c. *Conclusion Drawing/Verification*

Conclusion drawing/verification artinya penarikan kesimpulan data dalam penelitian kualitatif. maksudnya kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori.

⁴¹ Suryan, *Metodologi Penelitian....*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

Conclusion drawing/verification merupakan kesimpulan dari hasil analisis atas data-data yang ada. Kesimpulan awal memiliki sifat sementara, dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang mendukung maka kesimpulan tersebut akan menjadi jawaban dari rumusan masalah yang kredibel dan valid. Membuat kesimpulan sementara dari data-data yang terkumpul, sehingga dapat diambil langkah-langkah awal untuk penelitian lanjutan dan mengecek kembali data-data asli yang telah diperoleh.⁴²

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari aktivitas analisis data. Aktivitas ini dimaksudkan untuk memberikan makna terhadap hasil analisis, menjelaskan pola urutan dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi yang diuraikan. Disamping itu, kendati data telah disajikan bukan berarti proses analisis data sudah final, akan tetapi masih ada tahapan berikutnya yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi yang merupakan pertanyaan singkat sekaligus merupakan jawaban dari persoalan yang dikemukakan. Dengan ungkapan lain adalah hasil temuan penelitian ini betul-betul merupakan karya ilmiah yang mudah dipahami dan dicermati.

I. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan pemahaman secara runtut, pembahasan dalam penulisan skripsi ini akan disistematiskan sebagai berikut :

⁴² Suryan, *Metodologi Penelitian Model Praktis Kuantitatif dan Kualitatif...*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Penyusunan skripsi ini terbagi kepada lima bab yang mana setiap bab terdiri dari sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan-permasalahan tertentu tetapi tetap saling terkait rapat antara satu sub dengan sub bab yang lainnya. Penulis membuat susunan dan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang beberapa sub bab seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

Bab II: Landasan teori, bab ini akan membicarakan tentang teori serta kebijakan yang boleh diambil bagi menangani permasalahan penyakit menular dengan menitikberatkan pada kaidah fiqh masalah. Pengertian kaidah-kaidah fiqh secara khusus. Keberkaitan kebijakan pemerintah terkait penanganan penyakit menular dengan kaidah fiqh.

Bab III: Gambaran umum, merupakan bab yang membuat gambaran tinjauan umum mengenai penanganan wabah dan penyakit menurut Islam. Dalam bab ini akan membicarakan pengertian, asal usul dan bagaimana sebaiknya penanganan wabah dan penyakit menurut kaidah fiqh masalah

Bab IV: Pembahasan dan Hasil Penelitian, menampilkan temuan dan diskusi berkaitan fatwa yang dirujuk seperti fatwa yang dikeluarkan daripada Portal Bayyan Linnas, Majelis Agama Wilayah Persekutuan berkaitan wabah dan penyakit. Kemudian menganalisis kaedah fiqh dalam menangani penyebaran penyakit menular dengan memperhatikan kemaslahatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

masyarakat.

Bab V: Penutup, merupakan uraian penutup yang terdiri dari kesimpulan keseluruhan pembahasan dan saran-saran yang dianggap penting terhadap penelitian ini supaya dapat menambah wawasan para pembaca berkaitan penerapan kaidah fiqh dalam menangani penyebaran penyakit menular dengan memperhatikan kemaslahatan masyarakat.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wabah Pandemi dalam Islam

Pandemi dalam Islam dikenal dengan kata wabah, yang diambil dari kata awba-yubiu mengandung arti terjangkau wabah, kata al-waba memiliki arti penyakit.⁴³ Sedangkan definisi wabah adalah, sebuah penyakit menular yang sangat cepat dan luas penularannya di tengah masyarakat. Jika menyikapi permasalahan pandemi covid-19 ini disikapi menggunakan perspektif Islam maka akan berpatokan kepada Al-Qur'an, Hadist serta sejarah yang terjadi dalam dunia Islam tentang masalah pandemi atau wabah yang terjadi dan bagaimana Al-Qur'an dan Hadist memeberikan solusinya dan sejarah menjelaskan bagaimana menyikapinya.

Keadaan pandemi yang disebabkan oleh virus corona saat ini, jika kita telaah kepada sejarah nabi yaitu sama dengan keadaan yang dinamakan wabah tha'un. Tetapi secara definisi tha'un berbeda dengan pandemi atau wabah, tha'un adalah sejenis bisul dan penyakit yang membengkak disertai rasa sakit yang luar biasa, terasa panas dan sekitarnya memerah, menghitam, menghitam, mengakibatkan detak jantung yang keras dan muntah disertai keluarnya cairan dari ketiak, tangan, jari-jari dan seluruh badan.⁴⁴

Wabah dalam sejarah Islam antara lain adalah wabah tha'un syirawaih, wabah yang terjadi pada masa Rasullulah, tahun keenam Hijriyah

⁴³ Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 120.

⁴⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Badzlu al-Ma'un fi Fadzli ath-Tha'un*, (Riyadh: Darul Ashimah, 1991), hlm. 67.



di Madinah, wabah ini menurut penjelasan ulama yang menjadi ashabul nuzul hadist-hadist tentang terjadinya wabah. Wabah tha'un Amawas, wabah ini terjadi pada masa khalifah Umar bin Khatab, pada bulan Muharram dan Safar tahun 16 Hijriyah, di Syam. Dalam wabah ini memakan 25 ribu korban jiwa yang di dalamnya termasuk umat islam, tentara muslim di Suriah, Irak dan Mesir, gubernur Syam saat itu yakni, Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah, dan diantaranya sahabat nabi yakni; Muadz bin Jabal, Yazid bin Abi sufyan, Suhail bin Amr dan beberapa sahabat nabi lainnya.⁴⁵

Selanjutnya Wabah Al-Jarif yang terjadi pada masa Ibnu Zubair, wabah ini berlangsung pada bulan syawal 688-689 Hijriyah. Wabah ini memakan korban selama 3 hari berturut-turut, memakan korban jiwa sebanyak 7.000 jiwa per-hari. Pengaruh merebaknya wabah juga berimbas pada pembatalan pelaksanaan ibadah haji terjadi pada tahun 1813, yang disebabkan oleh wabah penyakit kolera, memakan korban jiwa sebanyak 8.000 penduduk Hijaz. Kemudian wabah tersebut tersebar luas dari India sampai Mekkah dan memakan korban jiwa $\frac{3}{4}$ dari jamaah haji.⁴⁶

Pada masa nabi Muhammad SAW melakukan hijrah ke Madinah juga terdapat wabah. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para pengikutnya agar bersabar dan selalu mengharapkan pertolongan yang datang dari Allah SWT. Disebutkan pada Hadits Riwayat Bukhari yaitu bagi orang yang bersabar dijanjikan surga dan pahala untuknya Karena kusta tersebut sangat mudah menular, maka Nabi pernah memperingatkan kepada

⁴⁵ Zuhron Arofi, Optimis di Tengah Pandemi: Cara Rasulullah Menyelesaikan Masalah Pandemi, (*Community Empowerment* 6, No. 1 Desember 2020), hlm. 92.

⁴⁶ Samsuduhah, *Maslahah Kebijakan...*, Hlm. 121.



kaumnya untuk jangan mendekati wilayah yang sedang terjangkit wabah tersebut. Pada hadits riwayat Bukhari menjelaskan “Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.” Hadits tersebut sangat mirip dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah saat terjadinya wabah virus covid-19, yaitu karantina wilayah. Karantina wilayah merupakan kegiatan pembatasan penduduk pada suatu wilayah dan juga termasuk wilayah pintu masuk dan isinya yang ada dugaan tertular penyakit atau terpapar covid-19 untuk mencegah penyebaran virus penyakit atau yang terkontaminasi (Pasal 1 angka 10 UU Keekarantinaan Kesehatan).⁴⁷

Pasal 9 Undang-Undang dengan nomor 6 tahun 2018 dijelaskan tujuan diselenggarakannya kegiatan karantina wilayah yaitu agar masyarakat terlindungi dari covid-19 dan meningkatkan keutuhan ketahanan Nasional pada bidang kesehatan didalam masyarakat serta memberi jaminan perlindungan maupun kepastian hukum untuk masyarakat serta petugas di bidang Kesehatan, gunanya adalah untuk mengetahui apakah pendatang tersebut muncul gejala-gejala tertular virus covid-19. Apabila muncul gejala-gejala tersebut, akan dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut.⁴⁸

Nabi juga memerintahkan umatnya untuk tidak melihat atau mendekati orang yang terjangkit penyakit kusta tersebut. Seperti pada Hadits

⁴⁷ Dalinama Telaumbanua, “, ‘Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 Di Indonesia,’” *Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 12, no. 1 (2020): 50–70.

⁴⁸ Titin Nurhidayati and M. Nafiur Rofiq, “PANDEMI COVID-19 DALAM KACAMATA ISLAM” *Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 12, no. 2 (2021): 68.



Riwayat Bukhari yang memiliki makna jangan melihat terus menerus kepada orang yang terkena kusta. Langkah physical distancing yang diambil pemerintah mirip dengan hadits tersebut. Physical distancing adalah menjaga jarak fisik, dari orang A ke B disarankan berjarak satu meter. Physical distancing dilakukan untuk mengurangi resiko penularan covid-19.

Wabah kolera tidak hanya berhenti sampai di situ, wabah tersebut kembali mengakibatkan pemberhentian haji sebanyak 3 kali dalam waktu 20 tahun yakni pada 1837M – 1858M. Memakan korban sebanyak 15.000 jiwa, dalam kurun waktu 1899M-1923M, kolera dikategorikan termasuk wabah yang mematikan pasalnya menewaskan 34.000 jiwa lebih di Mesir dalam kurun 3 bulan, dan pada tahun 1902 diperkirakan memakan korban 4.000 jiwa jamaah haji, berlanjut pada tahun 1907M-1908M, memakan korban sebanyak 20.000 peziarah meninggal disebabkan wabah kolera selama musim haji.

Pandemi adalah wabah penyakit yang menjangkit secara serempak dimana-mana, mencakup wilayah geografis yang luas. Pandemi merupakan epidemi, adalah penyakit yang menyebar hampir ke semua negara atau pun benua yang biasanya menimbulkan banyak korban. Peningkatan angka penyakit diatas normal yang umumnya terjadi, penyakit ini pun terjadi secara tiba-tiba pada populasi suatu area geografis tertentu.

Menurut Darmawan penyakit menular ada tiga macam: pertama, penyakit yang berbahaya yang menimbulkan angka kematian yang sangat tinggi, kedua, penyakit yang menular yang mengakibatkan kematian dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kecacatan tetapi tidak separah yang pertama, yang ketiga, penyakit menular yang tidak banyak menimbulkan kematian dan cacat tetapi menimbulkan kerugian.⁴⁹

Virus covid-19 adalah virus yang dihasilkan oleh corona virus 2 (SARS-COV-2), yang muncul pertama kali di kota Wuhan, Cina pada bulan desember 2019 lalu sejak saat itu mulai merebak ke berbagai negara. Dilaporkan pada 4 April 2020, lebih dari 1.100.000 kasus telah terjadi dan lebih dari dua ratus negara dan wilayah telah dinyatakan sudah terpapar virus covid-19, mengakibatkan korban jiwa lebih 58.900 kematian dan 226.000 dinyatakan telah sembuh dari virus covid-19.⁵⁰

Virus covid-19 secara tak terasa dapat mudah menular ke orang lain, penularan virus covid-19 terjadi lewat percikan udara saat batuk, bersin atau berbicara, melakukan kontak fisik dengan orang yang terpapar covid-19, dan menyentuh mulut, hidung, dan muka dengan tangan yang terpapar virus. Karena penyebaran virus covid-19 yang begitu cepat ke berbagai negara dan berbahaya samapi ke level mematikan maka WHO menetapkan keadaan saat virus merebak sebagai status pandemi global Covid-19

B. Pandangan Islam Terhadap Pencegahan Wabah

Dalam pandangan Islam, sakit merupakan musibah yang dapat menimpa siapa saja, termasuk orang-orang saleh dan berakhlak mulia

⁴⁹ Armaidi Darmawan, *Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular*, 2016. Hlm. 195.

⁵⁰ Eman Supriatna, *Wabah Corona Virus Disease (Covid-19) dalam Pandangan Islam*, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, No. 6. 2020, hlm. 557.



sekalipun. Artinya, orang yang terkena penyakit belum tentu sakitnya itu akibat perbuatan dosa yang dilakukannya, tetapi boleh jadi merupakan korban perbuatan orang lain. Allah swt dan surat Al-Anfal ayat 25. berfirman:

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

“Artinya: Dan peliharalah dirimu dari pada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya.”(Q.S al-Anfal: 25)

Pada dasarnya ajaran Islam sarat dengan tuntunan untuk berpola hidup sehat secara jasmani dan rohani. Di antaranya, Islam mengajarkan untuk menghindari penyakit dan berobat jika sakit, bersabar dan banyak beristighfar jika mendapat musibah, pantang berputus asa, dan agar merawat serta memperlakukan orang yang sakit dengan baik,

Penyakit menular pada manusia yang disebabkan oleh virus, sering kali menimbulkan kecacatan dan bahaya kematian karena tidak ada kekebalan bawaan (alamiah) untuk membunuh virus tersebut. Disamping itu, daya tahan tubuh yang masih lemah terutama pada anak-anak justru menjadi tidak dapat terbunuhnya virus yang telah menular. Ada beberapa hal dalam mencengah wabah atau penyakit menular adalah:

1. Pencegahan lebih baik dari pada pengobatan

Diriwayatkan dengan shahih Nabi Muhammad segera mengutus seseorang menemuinya untuk memberi perintah, “Pulanglah, kami sudah membaiatmu.” (HR Muslim) “Janganlah (unta) yang sakit itu didekatkan dengan (unta) yang sehat” (HR. Bukhari Muslim). Bukankah pencegahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

lebih baik dari pengobatan “Pencegahan lebih baik dari pada pengobatan”. Benar adanya jika lebih baik mencegah daripada mengobati, artinya adalah lebih baik kita menjaga dan merawat tubuh kita sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga harus dilakukan tindakan mengobati.

2. Sikap Rosulullah terhadap wabah

Nabi Muhammad Saw selain sebagai Pemimpin Agama juga merupakan Kepala Negara pada saat itu, sehingga segala urusan dunia maupun hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan akhirat menjadi pedoman bagi umatnya sampai saat ini, karena datangnya langsung dari Allah Swt berupa wahyu, baik itu perintah maupun larangan. Oleh karena itu, Nabi Muhammad menjadi suri tauladan yang senantiasa dijalankan, baik urusan dunia maupun akhirat, mulai dari sesuatu yang sangat kecil hingga urusan yang sangat besar. T tutur katanya senantiasa dalam bimbingan wahyu Allah SWT, dan sikap hidupnya merupakan cerminan dari Alqur'an. Adapun 5 langkah yang dilakukan nabi untuk menghindari wabah, adalah menghidar, tenggang rasa, tawakkal, bersabar, dan optimisme.

3. Menghindari mudharat

Islam juga tidak menghendaki kemudharatan kepada umatnya. Oleh karena itu, setiap kemudharatan wajib hukumnya untuk dihilangkan, sehingga pencegahan terhadap hal-hal yang mendatangkan kemudharatan lebih dikedepankan daripada menarik suatu kemaslahatan di dalamnya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

Termasuk mencegah merebaknya virus corona ini harus dilakukan dengan segala upaya termasuk mengambil risiko yang bahayanya lebih sedikit untuk menghindarkan diri dari bahaya yang lebih besar. Dengan demikian baik kebijakan lockdown maupun social distancing merupakan salah satu cara untuk menghindarkan diri dari mafsadat (keburukan) yang ditimbulkan wabah virus corona yang telah menjadi pandemi global.

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Suntho Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Sekilas tentang Majelis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP)

Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (Tulisan Jawi: singkatan: MAIWP) ialah sebuah badan berkanun di Malaysia. MAIWP telah ditubuhkan pada 1 Februari 1974 serentak dengan penubuhan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. MAIWP juga bertanggungjawab kepada Labuan dan Putrajaya selepas masing-masing diumumkan sebagai Wilayah Persekutuan pada 16 April 1984 dan 1 Februari 2001.

Penubuhannya bertujuan membantu dan menasihati Yang di-Pertuan Agong selaku Ketua Agama Islam di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya berhubung dengan hal ehwal agama Islam sebagaimana yang diperuntukkan oleh Seksyen 31 Akta Pentadbiran Undang-Undang Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1993 [Akta 505].

Perkara 3 (5) Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa: “Walau apa pun apa-apa jua dalam Perlembagaan ini, Yang di-Pertuan Agong hendaklah menjadi Ketua Agama Islam di Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya; dan bagi maksud ini Parlimen boleh melalui undang-undang membuat peruntukan- peruntukan bagi mengawal selia hal ehwal agama Islam dan bagi menubuhkan suatu Majlis untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong mengenai perkara-perkara yang berhubungan dengan agama Islam.”



Seksyen 4(1), Akta 505 pula menyatakan:-

“Maka hendaklah ada suatu badan yang dikenali sebagai “Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan”, untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong dalam perkara- perkara yang berhubungan dengan agama Islam.”

Bidang kuasa MAIWP pula dijelaskan melalui Seksyen 31, Akta 505

yang menyatakan:

“Majlis hendaklah membantu dan menasihati Yang di- Pertuan Agong berkenaan dengan semua perkara yang berhubungan dengan agama Islam di dalam Wilayah- Wilayah Persekutuan, kecuali perkara-perkara Hukum Syarak dan yang berhubungan dengan pentadbiran keadilan, dan dalam semua perkara sedemikian hendaklah menjadi pihak berkuasa utama di dalam Wilayah-Wilayah Persekutuan selepas Yang di-Pertuan Agong, kecuali jika diperuntukkan selainnya dalam Akta ini.”

MAIWP secara keseluruhan mengawasi kutipan dan pengagihan zakat, pembangunan masjid/surau, sekolah-sekolah agama, pembangunan tanah wakaf dan pesaka yang terletak hak kepada MAIWP, pengurusan nikah/cerai dan rujuk dan masalah kekeluargaan, penguatkuasaan undang-undang dan pembangunan sosial masyarakat Islam.

Majelis ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Membentuk dan mewujudkan sebuah masyarakat Islam yang dinamis dan progresif yang sentiasa mencari keredhaan Allah.
2. Memupuk keimanan dan mengukuhkan ukhuwwah Islamiah di kalangan orang-orang Islam di Wilayah Persekutuan khasnya dan Malaysia amnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

bagi mencapai perpaduan ummah.

3. Memperbanyak usaha-usaha kebajikan dan mencegah kemungkarannya dalam masyarakat Islam.
4. Melaksanakan usaha-usaha menambah harta MAIWP melalui pelaburan dan usaha-usaha halal yang lain bagi faedah umat.

B. Fatwa Bayan Linnas Siri Ke-224: COVID-19

Setelah meneliti pelbagai pandangan dan pendapat dari Badan Fatwa Dunia Yang Berautoriti dan juga pendapat tokoh ulama', makanya kami kemukakan pendapat kami seperti berikut:

Mereka yang positif hendaklah tidak bergaul dan menghadiri ke majlis atau tempat perhimpunan agar jangkitan dan wabak tersebut tidak merebak kepada yang lain. Wajib mengelakkan diri dari melancong ke tempat wabak COVID-19 ini seperti di Wuhan, China dan tempat-tempat lain yang telah dikeluarkan oleh WHO atau Kementerian Kesihatan Malaysia.

Peraturan dan saranan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia hendaklah dipatuhi. Kami akan kemukakan setiap satu persoalan berkaitan COVID-19 dalam jawapan al-Kafi Edisi Khas, dalam bentuk bersiri, insya Allah.

Adapun Dalil dan Hujah yaitu sebagai berikut:

Kami kemukakan di sini beberapa dalil dan hujah dalam menangani isu ini. Antaranya, Firman Allah SWT:

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Maksudnya : “Janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan...” Surah Al-Baqarah (195)



Al-Baghawi menjelaskan bahwa setiap perkara yang membawa kepada kebinasaan dalam agama mahupun dunia, maka ia termasuk dalam makna ayat ini. (Lihat Ma'alim al-Tanzil, 1/367)

Firman Allah SWT lagi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

Maksudnya: "...Dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri..."
 Surah al-Nisa (29)

Menurut al-Jassas, ayat ini mengandungi larangan daripada melakukan pembunuhan sama ada terhadap orang lain atau terhadap diri sendiri. (Lihat Ahkam al-Quran, 3/127). Al-Maraghi berkata: Janganlah seseorang membunuh temannya. Gaya bahasa ini menanamkan kesan yang kuat bagi melarang perbuatan tersebut, selain menyedarkan betapa perlunya saling menolong, saling menanggung beban dan bersatu hati.

Dalam sebuah hadith dinyatakan: "Kaum muslimin laksana satu tubuh." Seorang yang membunuh orang lain akan dikenakan qisas atau hukum balas dan tindakan dirinya itu seolah-olah membunuh dirinya sendiri. Oleh itu, al-Quran mengajarkan kepada kita bahawa tindakan jahat kepada orang lain sama dengan berbuat jahat kepada diri sendiri dan kepada sesama manusia, dan bukannya hanya dengan orang yang seagama sahaja atau yang sebangsa sahaja, atau yang sehaluan fahaman politik. (Lihat Tafsir al-Maraghi, 3/1170).

Di dalam ayat yang lain, Allah SWT berfirman:

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَدَّعَوْا بِهٖ ۗ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا



Maksudnya: “Dan apabila datang kepada mereka sesuatu berita mengenai keamanan atau kecemasan, mereka terus menghebahkannya; padahal kalau mereka kembalikan sahaja hal itu kepada Rasulullah dan kepada - "Ulil-Amri" (orang-orang yang berkuasa) di antara mereka, tentulah hal itu dapat diketahui oleh orang-orang yang layak mengambil keputusan mengenainya di antara mereka...”

Ayat ini adalah berkenaan bantahan dan penolakan terhadap orang-orang yang tergesa-gesa dalam pelbagai urusan sebelum memastikan kebenaran, lalu dia memberitakannya, menyiarkannya dan menyebarkanluaskannya sedangkan terkadang perkara itu tidak benar. (Lihat Tafsir al-Quran al-‘Azim, 5/360).

Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda:

وَفِرًّا مِنَ الْمَجْدُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ

Maksudnya: “Larilah daripada penyakit berjangkit seperti mana kamu lari daripada singa.” Sahih Al-Bukhari (5707).

Al-Hafiz Ibn Hajar dalam Fath al-Bari (10/159) berkata: Iyadh menyebut bahawa telah khilaf pelbagai athar berkenaan pesakit kusta. Apa yang datang daripada Jabir R.A bahawa Nabi SAW pernah makan bersama pesakit kusta dan baginda menyebut:

(Bergantung harap kepada Allah dan tawakkal kepada-Nya). Katanya (Iyadh) lagi: Saidina Umar dan sebahagian ulama salaf berpendapat bahawa hadis makan bersama itu dengan melihat bahawa perintah tersebut agar dijauhinya (pesakit kusta) telah dimansuhkan. Mereka yang berpendapat demikian termasuklah Isa bin Dinar dari kalangan ulama Maliki.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Katanya lagi: Yang sah dan dipegang oleh kebanyakan ulama serta diikuti bahawa tidak ada nasakh bahkan hendaklah menghimpun dua hadis dengan cara hadis perintah menjauhkannya dan lari daripadanya dengan maksud sunat dan sebagai ihtiyat (berhati-hati). Sedangkan hadis Rasulullah SAW makan bersama pesakit kusta memberi maksud hukumnya adalah harus.

Begitu juga ijmak daripada para ulama yang sepakat akan kaedah:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Maksudnya: “Kemudaratan perlu dihilangkan.”

Yang mana termasuk juga di dalam kaedah ini menjauhkan diri dari tempat-tempat yang dijangkiti virus sebagai langkah menjaga nyawa. Begitu juga kias kepada larangan Nabi SAW daripada menghadiri solat jemaah bagi orang yang memakan bawang putih dan bawang kerana boleh menyebabkan ketidakselesaan kepada para jemaah. Kalau makanan yang berbau pun Nabi larang untuk hadir menyertai solat berjemaah apatah lagi mereka yang dijangkiti virus ataupun yang disyaki menghidapi virus tersebut. Adapun beberapa Arahan kami:

1. Kepada pihak berkuasa, di antaranya:
 - a. Laksanakan saringan awal di pintu-pintu masuk sempadan sama ada di lapangan terbang, pelabuhan dan lain-lain dengan menyediakan pegawai perubatan untuk mengesan simptom-simptom. Sediakan kaunter khas bagi negara yang berisiko tinggi. Alhamdulillah, langkah seperti ini telah dilaksanakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
 - b. Membuat sekatan masuk sementara semua pelawat dari negara yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

berpotensi besar dan mempunyai rekod.

- c. Memperbanyak produk hand sanitiser dan penutup mulut di seluruh farmasi. Mengedarkan secara percuma barangan berikut atau dengan harga yang amat murah dan berpatutan.
 - d. Bekerjasama dengan hospital swasta meningkatkan lagi tenaga kerja dalam memantau dan menangani isu COVID-19.
2. Kepada orang ramai
 - a. Elakkan daripada ke luar negara dalam masa yang terdekat melainkan dalam keadaan terdesak.
 - b. Menangguhkan perjalanan ke wilayah-wilayah atau bandar-bandar yang diisytiharkan sebagai kawasan COVID-19.
 - c. Mana-mana individu yang baru pulang dari negara yang diisytiharkan COVID-19 mengambil inisiatif sendiri dengan melakukan self-quarantine dalam tempoh 14 hari.
 - d. Mereka yang baru pulang dari luar negara (tempat yang diisytiharkan kawasan COVID-19) dan sekiranya bergejala dalam tempoh 14 hari, hendaklah mendapatkan rawatan dengan segera. Hendaklah memaklumkan sejarah perjalanan tersebut kepada pengamal perubatan.
 - e. Kurangkan aktiviti luar dan elakkan diri dari tempat-tempat perkumpulan orang ramai seperti pasar, pasaraya dan lain-lain
 - f. Menjaga kebersihan diri, pakaian, tempat dan sebagainya.
 - g. Barangan dari negara yang direkodkan, sebagai langkah pencegahan, menggunakan tisu yang dibasahkan dengan losyen, hand sanitiser atau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

sabun dan lap barangan yang baru sampai.

- h. Kerap kali membasuh tangan atau menggunakan hand sanitiser sebelum menyentuh anggota badan yang sensitif seperti mata dan mulut.
- i. Elak dari makan sebarang produk haiwan yang mentah atau tidak dimasak dengan sempurna.
- j. Sentiasa membawa bersama penutup mulut dan hidung serta bahan pencuci tangan iaitu hand sanitiser.
- k. Menutup mulut dan hidung apabila batuk dan bersin menggunakan tisu. Buang tisu yang telah digunakan ke dalam tong sampah.
- l. Memakai penutup mulut dan hidung apabila terpaksa berhubung atau berurusan dengan orang lain.
- m. Tidak digalakkan bersalaman dengan pesakit atau orang yang mempunyai simptom-simptom penyakit COVID-19.
- n. Sentiasa tenang dalam menghadapi situasi dan mengikut arahan yang telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa.
- o. Jangan menyebarkan sebarang berita palsu agar tidak menimbulkan ketidaksenangan dan kekeliruan terhadap masyarakat.

Jangan mengeluarkan sebarang ijihad atau pendapat sendiri berkenaan dengan hukum hakam agama melainkan apa yang dikeluarkan oleh pihak yang berautoriti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

BAB IV

PENELITIAN KAIDAH TASHARRAFUL AI-IMAM ALA RAI'YAH MANUTHUN BI AL MASLAHAH

A. Bagaimana Konsep Kaidah *Tasharruf al-Imam 'ala al-Ra'iyah Manuthun bi al-Maslahah*

Kaidah *tasharruful imam 'ala al ra'iyah manuthun bi al maslahat* yang berarti bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan, maka ada dua kata yang tidak hanya memberikan makna secara retorik saja, tetapi dua kata yang sekaligus memberikan gambaran dan batasan serta suatu konsep yang dimaksud. Dua kata tersebut adalah *tasharruful imam* (kebijakan dari seorang pemimpin) dan *al-maslahat* (kemaslahatan). Maka dalam hal ini akan lebih banyak mengkaji tentang bagaimana konsep kemaslahatan yang akan dijadikan sebagai landasan terhadap pembuatan suatu kebijakan.

Kaidah ini terdiri dari beberapa kata seperti *tasharruf*, *ra'iyah*, *manuthun*, dan *mashlahat*. Kalimat *ra'iyah* secara tatanan bahasa arab merupakan *mashdar* (asal) kata *tasharrafa-yatasharrafu* yang berarti bertindak/beraksi. Kalimat ini memiliki beberapa makna lain seperti daya upada, kebijakan, ataupun tindakan. Dalam konteks kaidah fiqh, kalimat ini berarti kebijakan.⁵¹

Selanjutnya kalimat *ra'iyah* dimana secara bahasa berarti masyarakat

⁵¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, hlm. 217.



umum yang berada dalam kekuasaan seorang pemimpin.⁵² Kemudian kata *manuthun* yang merupakan asal kata dari *naatha-yanuuthu* yang memiliki arti menggantungkan ataupun dikaitkan.⁵³ Kemudian kata *mashlahat* yang berarti kemaslahatan/kemanfaatan merupakan *mashdar* dari asal kata *shalaha* yang berarti terlepas dari kerusakan/bahaya.

Kemaslahatan yang dalam konteks ini yaitu kemaslahatan sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama yang mana kemaslahatan tersebut berorientasi pada tujuan dari pembentukan suatu ketetapan hukum. Sebagaimana Al-Ghazali mengemukakan bahwa kemaslahatan secara definitif memberi pengertian sebagai:

المحافظة على مقصود الشرع

Artinya: “Pemeliharaan terhadap tujuan syariat (dalam menetapkan suatu hukum”.

Tujuan syariat dalam menetapkan hukum yang dimaksud Al-Ghazali di sini yaitu sesuatu yang berorientasi terhadap terpeliharanya agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Lebih dari itu, Al-Ghazali juga menyatakan bahwasanya masalah merupakan suatu hal yang dapat mendatangkan kemanfaatan serta dapat menjauhkan dari kerusakan.⁵⁴ Oleh karenanya, setiap perkara yang mengandung unsur pemeliharaan terhadap ke lima hal yang disebutkan tadi, maka perkara tersebut dapat dikategorikan sebagai kemaslahatan. Dan sebaliknya, setiap perkara yang tidak mengandung unsur

⁵² Muhammad Shidqi Al-Burnu, *Al-Wajiz fi Idohi Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1996), hlm. 348.

⁵³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia...*, hlm. 476.

⁵⁴ Amir Syarifuddimm *Ushul Fiqh 2...*, hlm. 345.



pemeliharaan terhadap kelima hal tersebut, maka perkara tersebut dapat dikategorikan sebagai mafsadah atau kerusakan.⁵⁵

Serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Al-Ghazali, Najmuddin Al- Thufi juga mengemukakan pendapat pribadinya mengenai definisi masalah yang mana hampir sama dengan pengertian yang dikemukakan oleh Al-Ghazali. Yaitu:

عبارة عن السبب المؤدي الى مقصود الشرع عبادة او عادة

Artinya: “Suatu ungkapan yang membawa kepada tujuan syari’at baik dalam bentuk ibadah maupun adat”.⁵⁶

Syaikh Ramadhan Al-Buthi dalam kitabnya juga mengemukakan pendapatnya perihal definisi masalah. Menurut beliau, dalam konsep para ulama syari’ah masalah dapat diartikan sebagai suatu kemanfaatan yang dimaksudkan oleh pembuat syari’at yakni Allah SWT terhadap hambanya yang tercakup dalam tujuu syariat yaitu berupa penjagaan terhadap agamanya, jiwa-jiwanya, akal-akalnya, keturunan serta hartanya.⁵⁷

Sesuai dengan pendapat para ulama yang telah peneliti paparkan di atas, maka dapat diringkas bahwa definisi serta orientasi masalah yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama, yakni bahwasanya masalah merupakan sesuatu yang disandarkan sesuai pandangan, ukuran atau tujuan syari’at untuk melahirkan kemanfaatan bagi seluruh manusia. Karena ukuran suatu masalah yang dibenarkan yaitu apabila masalah tersebut ditentukan oleh ukuran syari’at,

⁵⁵ Al-Ghazali, *Al-Mustasfha*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1994), hlm. 174.

⁵⁶ Amir Syarifuddin *Ushul FIqh 2*, hlm. 347.

⁵⁷ Said Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit al-Maslahah fi AS-Syari’ah al-Islamiyyah*, hlm. 23.

dengan tidak menafikan konstruksi kehidupan manusia serta segala aspek yang mengitarinya.⁵⁸

Jika ditelisik lebih dalam dapat dipahami bahwasanya tujuan syariat yang terkandung dalam setiap hukum syariat yang ada, menjadikan kemaslahatan manusia sebagai tujuan final. Oleh karenanya Imam ‘Izzuddin bin Abdissalam mengatakan bahwa orientasi hukum syariat yang ada berpusat kepada satu ungkapan yakni mencari kemaslahatan serta menolak kemudharatan atau biasa disebut dengan:

ذَرَاءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Sebaliknya, masalah bukan merupakan sesuatu yang disandarkan sesuai ukuran atau tujuan manusia yang mana setiap manusia itu memiliki ukuran, persepsi serta pandangan yang berbeda-beda dan karenanya tujuan setiap individu manusia pun akan berbeda-beda.

Kaidah ini merupakan kaidah (fikih) yang mempunyai aspek horizontal, karena dalam implementasinya memerlukan hubungan antara seorang pemimpin dengan masyarakat atau rakyat yang dipimpin. Perlu diketahui makna dari kaidah tersebut, kaidah yang berbunyi *tasharruful imam ‘ala al ra’iyyati manuutun bi al maslahat* mempunyai pengertian retorik (*harfiyyah*) kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada masalah.

Pengertian yang lebih luas adalah segala aspek kehidupan yang

⁵⁸ Abdul Haq, dkk. *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Buku I, hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



meliputi kepentingan rakyat dalam suatu kelompok atau golongan tertentu harus ditetapkan dengan mekanisme musyawarah. Hal ini sebagai terjemahan dari pernyataan kaidah tersebut yang menekankan pada aspek kemaslahatan, karena metode musyawarah adalah salah satu bentuk yang riil untuk mencapai dan mendapatkan suatu kemaslahatan untuk bersama. Hal ini yang juga ditekankan dalam firman Allah QS. As Syura ayat 38 yang berbunyi;

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka (Q.S. As Syura ayat 38).

Sebuah contoh yang bisa dijadikan sebagai referensi bagi berlakunya asas tersebut adalah apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Sa'in bin Mansur; "sungguh aku menempatkan diri dalam mengurus harta Allah seperti kedudukan seorang wali anak yatim, jika aku membutuhkan maka aku mengambil daripadanya, jika aku dalam kemudahan aku mengembalikannya, dan jika aku berkecukupan maka aku menjauhinya."⁵⁹

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus mengedepankan aspek kemaslahatan rakyat bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya, atau keinginan keluarganya atau kelompoknya. Kaidah ini juga diperkuat dengan QS. An-nisa ayat 58 yang berbunyi;

⁵⁹ A. Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 86.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil (Q.S. An-nisa ayat 58).

Dalam konteks kontemporer, kaidah tersebut tentunya tidak boleh terlepas dari jiwa seorang pemimpin. Oleh karena itulah setiap kebijakan yang mengandung manfaat dan maslahat bagi rakyat maka itulah yang direncanakan, dilaksanakan, diorganisasikan, dan dinilai/ dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya kebijakan yang mendatangkan mudharat dan mafsadah bagi rakyat, itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi. Dalam upaya-upaya pemabangunan misalnya, membuat irigasi untuk petani, menjaga lingkungan, melindungi hutan lindung, membuka lapangan kerja yang padat karya, serta menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat dari wabah pandemi yang mematikan.

Dalam dasar menjadikan kaidah fiqh dalam menyusun kebijakan, ada beberapa pendapat ulama mengenai perihal menarik kesimpulan atau berhujjah dengan menggunakan kaidah fiqh dan menjadikannya sebagai dalil syari'at dalam menginstinbatkan suatu hukum, antara lain:⁶⁰

1. Tidak disahkan (*istidlal*) menarik kesimpulan dengan menggunakan kaidah fiqh. Ulama yang berpendapat dengan hal ini yaitu Imam Haromain, Ibnu Daqiq Al-'Id, Ibnu Nujaim dan pembuat *majallat al-*

⁶⁰ Muhammad Bin Hasan Al-Hasyimi, *Qo'idah At-Tasharruf 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al-Maslahah: Dirosah Ta'shiliyyah Tathbiqiyyah 'Ala Nawazil Al-Ibadat*, (Makkah: Universitas Ummul Qura, 2013), hlm. 34-35.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

ahkam al-'adliyyah. Mereka berargumen bahwa kaidah fiqh dibangun atas *istiqro'* (pengamatan) yang lemah pada umumnya. Hal itu terlihat dari banyaknya pengecualian yang ada pada kaidah fiqh itu.

2. Sah untuk (*istidlal*) menarik kesimpulan dengan menggunakan kaidah fiqh. Yang berpendapat demikian adalah Imam Al-Qorofi dan Ibnu Basyir Al-Maliki. Mereka berargumen bahwa pada dasarnya kaidah fiqh bersifat *kulliyah*. Dan sesuatu yang berupa pengecualian dari hukum suatu kaidah adalah hal yang tidak berpengaruh.
3. Dihukumi secara *tafshil* (terperinci). Kaidah fiqh dapat dijadikan dalil dalam pengistinbatan suatu hukum apabila dasar dari suatu kaidah fiqh itu berupa *nash syar'i* seperti Al-Qur'an, hadits, *ijma' shohih* ataupun *qiyas* yang memenuhi persyaratan-persyaratannya. Karena berhujjah dengan kaidah yang seperti itu sama saja dengan berhujjah dengan dasar yang disimpulkan darinya. Adapun apabila kaidah fiqh itu disimpulkan dari selain *nash syariat* yang telah disebutkan dari *furu'*, maka kaidah fiqh yang demikian tidak dapat dijadikan dalil dalam mengistinbatkan suatu hukum.

Dalam Fatwa Bayan Linnas mengenai Covid-19 jika dilihat dari kaidah *Tasharruf al-Imam 'ala al-Ra'iyah Manuthun bi al-Maslahah* sehingga dapat dinilai apakah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut dalam hal ini oleh Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan mengandung kemaslahatan yang hakiki bagi setiap orang yang mengikuti kebijakan tersebut. Tujuan daripada fatwa Bayan Linnas yang dikeluarkan oleh Majelis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



Agama Wilayah Persekutuan mencakup tujuan yang baik guna kemaslahatan setiap manusia di wilayahnya.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa Fatwa Bayan Linas mengenai Covid-19 jika dilihat dari kaidah *Tasharruf al-Imam 'ala al-Ra'iyah Manuthun bi al-Maslahah* memiliki nilai-nilai kemaslahatan yang tinggi dalam melewati masa-masa krisis wabah pandemi.

B. Bagaimana Penanganan Wabah Penyakit Menular Menurut Kaidah Fiqh *Tasharruf al-Imam 'ala al-Ra'iyah Manuthun bi al-Maslahah*

Jika melihat kepada sejarah wabah yang telah terjadi dalam agama Islam, maka umat manusia khususnya masyarakat muslim seharusnya bisa menjadikan hal tersebut sebagai pembelajaran agar bisa lebih berwaspada, siap dan tepat dalam mengambil keputusan perihal menyikapi keadaan serupa yang terjadi. Begitupula umat Islam yang menjadikan Rasulullah sebagai rujukan atau panutan dalam menghadapi segala keadaan untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, termasuk keadaan menyelesaikan permasalahan wabah Covid-19 ini.

Maka cara menghadapi wabah yang saat ini melanda duni yakni virus Covid-19 maka pandangan agama Islam dalam menyikapinya bisa dilihat dari Hadist yang Rasulullah sabdakan diantaranya dengan melakukan isolasi mandiri jika terjadi wabah. Rasulullah S.A.W bersabda:

عن عائشة - رضي الله تعالى عنها- قالت: سألت رسول الله ﷺ عن الطاعون فأخبرني أنه: عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحدٍ يقعُ الطاعونُ فيمكثُ في بلده صابراً محتسباً، يعلم أنه لا يصيبه

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultho Jambi

إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد.

Artinya: "Dari Siti Aisyah ra, ia berkata, 'Ia bertanya kepada Rasulullah SAW perihal tha'un, lalu Rasulullah SAW memberitahukanku, 'Zaman dulu tha'un adalah azab yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendaki oleh-Nya, tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang beriman. Tiada seseorang yang sedang tertimpa tha'un, kemudian menahan diri di rumahnya dengan bersabar serta mengharapkan ridha ilahi seraya menyadari bahwa tha'un tidak akan mengenainya selain karena telah menjadi ketentuan Allah untuknya, niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid," (HR. Ahmad).

Dalam hadist lain Rasulullah menerangkan apabila terjadi wabah di suatu daerah, maka beliau melarang agar tidak mendatangi daerah tersebut, apabila seseorang sudah berada di dalam wilayah yang dilanda wabah maka dilarang untuk keluar dari wilayah yang terkena wabah. Pelarang tersebut beralasan agar wabah tidak menyebar ke daerah lain dan daerah yang terkena wabah bisa maksimalkan untuk menghilangkan wabah dari daerah yang terkena wabah⁶¹. Rasulullah bersabda:

عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام، فلما جاء سرغ بلغه أن الوبأ قد وقع بالشام، فأخبره عبد الرحمن بن عوف، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه» فرجع عمر بن الخطاب من سرغ

Artinya, "Dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, Umar bin Khattab RA menempuh perjalanan menuju Syam. Ketika sampai di Sargh, Umar mendapat kabar bahwa wabah sedang menimpa wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Umar bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, 'Bila kamu mendengar wabah di suatu daerah, maka kalian jangan memasukinya. Tetapi jika wabah terjadi di daerah kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu.' Lalu Umar bin Khattab berbalik arah meninggalkan

⁶¹ Alif Jumai Rajab, Muhammad Saddam Nurdin & Hayatullah Mubarak, Tinjauan Hukum Islam pada Edaran Pemerintah dan MUI dalam Menyikapi Wabah Covid-19. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam 1*, 2020. hlm. 162.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Sargh,” (HR Bukhari dan Muslim).⁶²

Hadist diatas sesuai dengan firman Allah S.W.T yang mengancam kepada siapa saja yang di wilayahnya terkena suatu bencana atau wabah maka hendaklah bersabar dan janganlah pergi meninggalkan wilayahnya karena takut akan kematian. Dalam Al-Qur’an, surat Al-Baqarah, ayat 243:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ

Artinya: Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dalam jumlah ribuan karena takut mati? Lalu, Allah berfirman kepada mereka, “Matilah kamu!” Kemudian, Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah Pemberi karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. (Q.S. Al-Baqarah (2) :243).

Jalaluddin As-Suyuti Dalam kitabnya tafsir Ad-Durr Al-Mantsur mengutip pendapat Ibnu Abbas dalam memaknai kadungan ayat diatas adalah ada sekelompok orang yang berlari menghindari dari daerahnya sendiri dikarenakan wabah tha’un yang melanda di daerahnya, kelompok tersebut berjumlah 4.000 orang. Mereka berkata: kami akan mendatangi sebuah negeri yang tidak terkena wabah tha’un agar terhindar dari kematian, sesampainya mereka di suatu daerah Allah mematikan mereka semua, lalu seorang nabi datang berdoa agar Allah menghidupkan kembali mereka agar bisa menyembah Allah, lalu Allah menghidupkan mereka kembali.⁶³

Cara kedua dalam menghadapi wabah menurut pandangan Islam selain melakukan isolasi mandiri ialah *physical distancing* atau berusaha

⁶² Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari, Juz 4*. (DamaskUS: Dar Taouqu an-Najah, 1422), hlm. 175.

⁶³ Jalaluddin as-Suyuti, *ad-Durr al-Manstur fi Tafsiri al-Ma’tsuur*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1432H), hlm. 741.



membatasi aktifitas di luar rumah, berinteraksi, dan kontak secara langsung dengan orang lain, artinya jika terjadi wabah maka harus menghindari dari tempat-tempat yang biasa ramai, seperti pasar, mal, bioskop dan tempat ramai lainnya. Jika memang keluar karena darurat, maksudnya sebuah kepentingan yang tidak bisa ditinggal dan ditunda dan mengharuskan tempat yang ramai atau umum maka harus disertai dengan menjaga jarak dan hindari kontak langsung. Rasulullah S.A.W bersabda dalam hadistnya:

أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، حدثه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا عدوى» ويحدث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يورد ممرض على مصح»

Artinya: bahwa Abu Salamah bin 'Abdur Rahman bin 'Auf Telah menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah bersabda, 'Tidak ada penyakit yang menular secara sendirian.' Dan dia juga menceritakan bahwa Rasulullah bersabda juga: 'Yang sakit jangan mendekati kepada yang sehat! (H.R. Muslim).⁶⁴

Dalam hadist yang lain Rasulullah pernah melakukan sebuah penolakan berjabat tangan kepada seseorang yang sedang mengidap penyakit kusta, hal demikian dilakukan Rasulullah adalah sebagai cara agar penyebaran virus yang sedang melanda tidak sampai terkena kepada orang yang sehat dan supaya rantai penyebaran virus terputus, dalam sebuah hadist:

حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا شريك بن عبد الله وهشيم بن بشير عن يعلى بن عطاء عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال كان في وفد ثقيف رجل مجذوم فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم إنا قد بايعناك فارجع

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya; Telah mengabarkan kepada kami Husyaim; Demikian juga diriwayatkan dari jalur

⁶⁴ Muslim bin Hajjaj an-Naisabur, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Kutub al-Ilmi, 1412H), No.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

lainnya, Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah; Telah menceritakan kepada kami Syarik bin 'Abdillah dan Husyaim bin Basyir dari Ya'la bin 'Atha dari 'Amru bin Asy Syarid dari Bapaknya dia berkata, "Dalam delegasi Tsaqif (yang akan Diba'iat Rasulullah terdapat seorang laki-laki berpenyakit kusta. Maka Rasulullah mengirim seorang utusan supaya mengatakan kepadanya, "Kami telah menerima baiat Anda. Karena itu Anda boleh pulang".⁶⁵

Berdasarkan dari dalil-dalil diatas sudah sepantasnya seseorang, apalagi seorang muslim tetap bersabar serta mengikuti arahan yang telah Rasulullah lakukan dan sabdakan, dan berdoa agar Allah segera mengangkat pandemi covid-19 dengan menurunkan penawar/obat yang tepat untuk menghilangkan pandemi ini.

Dalam perspektif pemerintahan, adanya kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat yang dipimpin. Berkenaan dengan kaidah *tasharruful imam 'ala al ra'iyah manutun bi al maslahat* sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah yang mengedepankan aspek kemaslahatan masyarakat, maka perlu untuk menimbang aspek *mudharat* dan manfaat atas aturan yang dikeluarkan.

Secara lebih rinci jika ditinjau dari setiap aspek dalam kaidah *tasharruful imam 'ala al ra'iyah manutun bi al maslahat* maka dapat dijabarkan pada penjelasan berikut ini:

1. Terdapat Pemimpin Berdaulat (Imam)

Meninjau terkait penjelasan Fatwa Bayan Linnas oleh pejabat mufti wilayah persekutuan menunjukkan bahwa fatwa tersebut dikeluarkan oleh seorang pemimpin dimana dalam hal ini merupakan pemimpin agama

⁶⁵ Muslim bin Hajjaj an-Naisabur, *Shahih Muslim...*, hlm. 4138.

pada suatu daerah yang berdaulat. Maka aspek pemimpin ini terpenuhi sebagaimana bagian dalam kaidah.

2. Terdapat suatu kebijakan (*tasharruf*)

Dalam fatwa bayan Linnas tersebut dapat ditemukan adanya penjelasan terkait kebijakan dan arahan kepada masyarakat dan unsur pemerintahan dalam menjalankan keseharian semasa terjadinya pandemi covid. Hal ini menunjukkan bahwa aspek kebijakan pada kaidah yang dimaksud telah terpenuhi.

3. Terdapat masyarakat yang dipimpin (*ra'iyah*)

Majlis Persekutuan dimana fatwa yang dikeluarkan tersebut merupakan pejabat mufti wilayah malaysia dimana rakyat/masyarakat yang berada di dalam wilayah malaysia merupakan bagian daripada negara tersebut.

4. Terdapat kemaslahatan/manfaat (*mashlahat*)

Dalam fatwa bayan linnas terkait arahan semasa pandemi covid, pejabat mufti wilayah persekutuan mengumumkan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh mufti tersebut mengandung unsur-unsur kemaslahatan/kepentingan umat. Kemaslahatan yang tercantum guna menghadapi wabah pandemi agar tidak tertular penyakit, serta bagaimana solusi agar tidak tertular penyakit tersebut. Hal ini merupakan *mashlahat* bagi setiap masyarakat yang dipimpin.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat dilihat bahwa setiap unsur pada kaidah *tasharruful imam 'ala al ra'iyah manutun bi al mashlahat* telah terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa penjelesan fatwa Bayan Linnas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

berkaitan dengan Covid, telah mengedepankan aspek kemaslahatan masyarakat dimana setiap masyarakat dituntut untuk menjaga dirinya dari marabahaya pandemi, serta untuk membatasi diri agar tidak melakukan kegiatan dalam keramaian.

Pemerintah dalam hal ini melihat bagaimana kemaslahatan yang paling sesuai dan baik kepada masyarakat dalam rangka menjaga kesehatan dan keseimbangan aktivitas sehingga dapat berjalan sebagaimana seharusnya. Saat pemerintah memberikan pertimbangan-pertimbangan yang mementingkan kepentingan kemaslahatan setiap penduduk daripada manfaat yang diperoleh dengan ancaman/*mudharat*. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah atau pemberi fatwa telah menggunakan kaidah *tasharruful imam 'ala al ra'iyah manutun bi al maslahat* dalam memikirkan kebijakan yang hendak diberlakukan kepada masyarakat.

@ Hak cipta milik UIN Suntho Jambi

State Islamic University of Sulthhan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep kaidah *تصرف الإمام على رعية منوة بالمشلحة* yaitu kaidah *tasharruful imam 'ala al ra'iyah manutun bi al maslahat* yang berarti bahwa kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung pada kemaslahatan, maka ada dua kata yang tidak hanya memberikan makna secara retorik saja, tetapi dua kata yang sekaligus memberikan gambaran dan batasan serta suatu konsep yang dimaksud. Dua kata tersebut adalah *tasharruful imam* (kebijakan dari seorang pemimpin) dan *al-maslahat* (kemaslahatan). Maka dalam hal ini akan lebih banyak mengkaji tentang bagaimana konsep kemaslahatan yang akan dijadikan sebagai landasan terhadap pembuatan suatu kebijakan.
2. Penanganan wabah penyakit menular kolera menurut kaidah fiqh *تصرف* *الإمام على رعية منوة بالمشلحة* adalah dengan cara apabila terjadi wabah di suatu daerah, maka beliau melarang agar tidak mendatangi daerah tersebut, apabila seseorang sudah berada di dalam wilayah yang dilanda wabah maka dilarang untuk keluar dari wilayah yang terkena wabah. Pelarang tersebut beralasan agar wabah tidak menyebar ke daerah lain dan daerah yang terkena wabah bisa maksimalkan untuk menghilangkan wabah dari daerah yang terkena wabah menghadapi wabah yang saat ini melanda dunia yakni virus Covid-19. Hal tersebut dijelaskan berdasarkan hadis nabi



sebagai berikut: Rasulullah S.A.W bersabda:

عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: سألت رسول الله ﷺ عن الطاعون فأخبرني أنه: عذاب يبعثه الله على من يشاء، وأن الله جعله رحمة للمؤمنين، ليس من أحدٍ يقَعُ الطاعونُ فيمكثُ في بلده صابراً محتسباً، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد.

Artinya: "Dari Siti Aisyah ra, ia berkata, 'Ia bertanya kepada Rasulullah SAW perihal tha'un, lalu Rasulullah SAW memberitahukanku, 'Zaman dulu tha'un adalah azab yang dikirimkan Allah kepada siapa saja yang dikehendaki oleh-Nya, tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang beriman. Tiada seseorang yang sedang tertimpa tha'un, kemudian menahan diri di rumahnya dengan bersabar serta mengharapkan ridha ilahi seraya menyadari bahwa tha'un tidak akan mengenainya selain karena telah menjadi ketentuan Allah untuknya, niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid," (HR. Ahmad).

Cara kedua dalam menghadapi wabah menurut pandangan Islam selain melakukan isolasi mandiri ialah *physical distancing* atau berusaha membatasi aktifitas di luar rumah, berinteraksi, dan kontak secara langsung dengan orang lain, artinya jika terjadi wabah maka harus menghindari dari tempat-tempat yang biasa ramai, seperti pasar, mal, bioskop dan tempat ramai lainnya. Jika memang keluar karena darurat, maksudnya sebuah kepentingan yang tidak bisa ditinggal dan ditunda dan mengharuskan tempat yang ramai atau umum maka harus disertai dengan menjaga jarak dan hindari kontak langsung.

B. Saran

Penelitian ini tentu masih memiliki kekurangan di dalam aspek-aspek yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu peneliti memiliki beberapa saran seperti hendaknya adanya penelitian yang membahas terkait fatwa-fatwa dalam masa pandemi dengan fatwa-fatwa lain yang ada.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pembahasan masalah yang begitu luas juga dapat ditinjau berdasarkan pemikiran ulama tertentu sehingga mendapatkan hasil pembahasan yang dalam.

C. Kata Penutup

Segala puji bagi Allah *subhaanahu wa ta'ala* atas segala rahmat dan limpahan karunianya, serta shalawat dan salam kepada Baginda Mulia Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Sebagaimana layaknya manusia, yang tak luput dari silap dan salah. Tentu saja dalam penulisan ini terdapat kekeliruan dan kesalahan yang terlepas dari perhatian penulis sehingga setiap saran dan masukan yang baik akan dapat sangat membantu penulis dalam belajar di kemudian hari.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Quran Dan Hadith

Salim Muhaisin, *Biografi al-Quran al-Karim*, (Surabaya : CV.DWI MARGA, 2000).

Usman El-Qurtuby, *AL-QUR‘AN HAFALAN*, ed. by Iwan Setiawan dan Agus Subagio (Bandung: Cordoba, 2017).

B. Buku

A. Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih : Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. (Jakarta: Kencana, 2014)

Abdul Haq, dkk. *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Buku I

Abu Ishaq Ibrahim Bin ‘Ali Al-Syirazi, *Al-Luma’ Fi Usul Al-Fiqh*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1985)

Al-Ghazali, *Al-Mustasfha*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1994)

Amir Syarifuddimm *Ushul Fiqh 2*

Armaidi Darmawan, *Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular*, 2016.

Duski Ibrahim, *Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah* (Kaidah-Kaidah Fiqih) (Palembang: Noerfikri, 2019) Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Badzlu al-Ma`un fi Fadzli ath-Tha`un*, (Riyadh: Darul Ashimah, 1991)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



- Ibrahim, Duski. 2019, *Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Noerfikri, Palembang.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Skripsi*, Tesis, Disertasi, (Bandung:Penerbit Alfabeta, 2017)
- Isnan Ansori, *Fiqh Mengadapi Wabah Penyakit*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2020)
- Jalaluddin as-Suyuti, *ad-Durr al-Manstur fi Tafsiri al-Ma'tsuur*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1432H) Jumantoro & Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*
- Khutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Luthfiyah, Muh. Fitrah dan. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatifindakan Kelas Dan Studi Kasus*. Jakarta: Jejak, 2018.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*
- Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam* (STAIN Ponorogo Press, 2006)
- Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama*, (Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada, 2014)
- Muhammad bin Makram, *Lisân Al-'Arab* (Beirut: Beirut: Dâr Sâdir, 1414 H)
- Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih Bukhari, Juz 4*. (Damaskus: Dar Taouqu an-Najah, 1422)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Muhammad Shidqi Al-Burnu, *Al-Wajiz fi Idohi Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah*, (Beirut: Muassasah Risalah, 1996)

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)

Mustafa Ahmad Al-Zarqa', *Fatawa*, (Dimasyq: Dar Al-Qalam, 1999)

Mu'limun, and Rahmat Arofah Cahyadi Hari. *Penelitian Tindakan Kelas Teori Dan Praktek. Ganding*. Vol. 44. Pasuruan: Ganding Pustaka, 2020.

Romli, *Muqarramah Mazahib fil Ushul* (Jakarta: Gaya Media Permata, 1999)

Said Ramadhan al-Buthi, *Dhawabit al-Maslahah fi AS-Syari'ah al-Islamiyyah*

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan R&D Edisi Revisi*,. Bandung: Alfabeta, 2011.

Suryan, *Metodologi Penelitian Model Praktis Kuantitatif Dan Kualitatif* (Indonesia: Universitas Pendidikan Indonesia, 2007)

C. Karya Ilmiah

Alif Jumai Rajab, Muhammad Saddam Nurdin & Hayatullah Mubarak, Tinjauan Hukum Islam pada Edaran Pemerintah dan MUI dalam Menyikapi Wabah Covid-19. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam 1*, 2020.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Ambo Rahman, Perbandingan Maslahat dalam Pandangan Imam Malik dengan Imam Al-Gazali, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 10, Nomor 2, Juli 2012
- Ambo Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepar, R. Perbandingan Maslahat Dalam Pandangan Imam Malik Dengan Imam Al-Gazali. In *Jurnal Hukum Diktum* (Vol. 173, Issue 2, 2012).
- Aravik, H & Mukharom. Kebijakan Nabi Muhammad Saw Menangani Wabah Penyakitmenular Dan Implementasinya Dalamkonteks Menanggulangi Coronavirus Covid-19. *Jurnal Sosial & Budaya Syar’i*. Vol. 7 No. 3, Pp. 239-246, 2020.
- Aris, Pemikiran Imam Syafi’I tentang Kedudukan Maslahah Mursalah sebagai Sumber Hukum, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 11, Nomor 1, Januari 2013.
- Aris. Pemikiran Imam Syafi’i Tentang Kedudukan Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum. *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 11, Nomor 1, Januari 2013, 2013.
- Eman Supriatna, Wabah Corona Virus Disease (Covid-19) dalam Pandangan Islam, *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar’i*, No. 6. 2020
- Idrus Achmad Musyahid, Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fiqh: *Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah*, Al-daulah, Vol. 10 / No.2 / Desember 2021
- Kurniawan, R. D dan Samudra, B. Y, Pembatasan Sosial Berskala Besar Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2020



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Perspektif Fiqh Siyash, *Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, Volume 03, Nomor 04, Agustus 2022.

Kurniawan, R. D., & Yuliharson, S. B. *Pembatasan Sosial Berskala Besar Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Perspektif Fiqh Siyash*. (2020) <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-68688/v1>

Telaumbanua, Dalinama. “, ‘Urgensi Pembentukan Aturan Terkait Pencegahan Covid-19 Di Indonesia.’” *Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 12, no. 1 (2020).

Mufti Rambe, K. Beberapa Istilah Penting; Membandingkan Qawaid Fiqhiyah Dengan Dhabit Fiqh, Nazhariyah Fiqhiyah, Dan Kaidah Ushuliyah. In *Jurnal Syariah & Hukum Bisnis* (Vol. 1, Issue 2, 2022). <https://jurnal.islahiyah.ac.id/index.php/JI>

Muhammad Bin Hasan Al-Hasyimi, *Qo'idah At-Tasharruf 'Ala Al-Ra'iyah Manuthun Bi Al- Maslahah: Dirosah Ta'shiliyyah Tathbiqiyyah 'Ala Nawazil Al-Ibadat*, (Makkah: Universitas Ummul Qura, 2013).

Muksana Pasaribu, Maslahat dan perkembangan sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam, *Jurnal Justita 1*, No. 4 (Desember 2014).

Mundzir Ahmad, Penjelasan Kaidah Kebijakan Pemerintah Harus Berdasar Kemaslahatan, diakses pada 6 April 2023 daripada <https://jateng.nu.or.id/keislaman/penjelasan-kaidah-kebijakan-pemerintah-harus-berdasar-kemaslahatan-ewcWJ>

Muslim bin Hajjaj an-Naisabur, *Shahih Muslim* (Beirut: Dar Kutub al-Ilmi, 1412H)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suttha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suttha Jambi

- Musyahid Idrus, A. Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih : Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah (Vol. 10, Issue 2, 2021).
- Nasihin Wawan, Penyebaran Wabah Penyakit Kolera di Jawa dan Sumatera pada Abad 18-19, *Khazanah Pendidikan Islam*, Vol. 3 No. 3 : 135-141, DOI: 10.15575/kp.v3i2.10027.
- Nasihin, W. Penyebaran Wabah Penyakit Kolera Di Jawa Dan Sumatera Pada Abad 18-19. *Khazanah Pendidikan Islam*, 3(3), 135–141, 2021. <https://doi.org/10.15575/Kp.V3i2>
- Nuspandari Nelly, et., al, Identifikasi Penyebab Kejadian Luar Biasa Kolera di Papua Terkait Kontak Jenazah dan Sanitasi, Pusat Penelitian Biomedis dan Farmasi Badan Litbang Depkes.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular, No. 1755, 2014.
- Puspandari, N., Sariadji, K., & Melati Wati Pusat Penelitian Biomedis Dan Farmasi Badan Litbang Depkes Jln Percetakan. *Identifikasi Penyebab Kejadian Luar Biasa Kolera Di Papua Terkait Kontak Jenazah Dan Sanitasi* (2010).
- Qamal Muhammad Muhlis, Tinjauan Konsep Masalah Mursalah Terhadap Vaksinasi Covid-19 di Masa Pandemi dalam Fatma MUI, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2020)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- Qamal, M.M. Tinjauan Konsep Masalah Mursalah Terhadap Vaksinasi Covid-19 Di Masa Pandemi Dalam Fatwa Mui. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2020).
- Ramadhan, R. F. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal 5 Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Protokol Pencegahan Covid-19 Di Kota Bandar Lampung(Studi Di Bpbd Kota Bandar Lampung, 2022). Skripsi.
- Rambe Khairul Mufti, Beberapa Istilah Penting; Membandingkan Qawaid Fiqhiyah dengan Dhabit Fiqh, Nazhariyah Fiqhyah dan Kaidah Ushuliyah, *Jurnal Syariah & Hukum Bisnis*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2022.
- Samsuduha, Masalah Kebijakan Pencegahan Wabah Pandemi Covid-19 dalam Islam, *Journal of Islamic Law*, Volume 1 Nomor 2 Juli 2020.
- Samsuduha, S. *Masalah Kebijakan Pencegahan Wabah Pandemi Covid-19 Dalam Islam*. Volume 1 Nomor 2 Juli 2020. <https://infocorona.makassar.go.id/>
- Setyowati, Y.I. Penyakit Kolera Dan Pemberantasannya Di Surabaya Tahun 1918-1942. *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah Vol. 3 No. 5 Tahun 2018*
- Suryan, Metodologi Penelitian Model Praktis Kuantitatif dan Kualitatif (Indonesia: Universitas Pendidikan Indonesia, 2007).
- Yuanita Intan Setyowati, Penyakit Kolera dan Pemberantasannya di Surabaya Tahun 1918-1942, *Jurnal Prodi Ilmu Sejarah Vol. 3 No. 5 Tahun 2018*.

Zuhron Arofi, Óptimis di Tengah Pandemi: Cara Rasulullah Menyelesaikan Masalah Pandemi, (*Community Empowerment* 6, No. 1 Desember 2020).

D. Internet

Laman Web Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, diakses pada laman <https://muftiwp.gov.my/perkhidmatan/artikel-soal-jawab/4295-bayan-linnas-siri-ke-224-covid-19-saranan-kami>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



CURRICULUM VITAE

A. Identitas Diri

Nama : Muhd Nur Abdul Muhaimin Bin Ahmad
 NIM : 103190027
 Tempat / Tanggal Lahir : Kota Kinabatangan, Sabah / 21 Januari 2000
 Alamat Asal : T50, Kg Terusan Ulu, Juasseh,
 725000, Negeri Sembilan Darul
 Khusus

B. Riwayat Pendidikan

Sekolah Kebangsaan Seri Kelana : 2007
 Sekolah Kebangsaan Senaling : 2008-2012
 Sekolah Menengah Kebangsaan Jelai : 2013-2015
 Sekolah Menengah Tunku Besar Burhanuddin : 2016-2017
 Madrasah Tarbiah Diniyah : 2018-2019
 Uin Sts Jambi : 2019-2023

Jambi, Juni
 2023

Muhd Nur Abdul Muhaimin Bin Ahmad

103190027